

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA
CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN)**

TESIS

Oleh

JEFRY RONALDO SITANGGANG

NPM. 201801051



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/7/24

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA
CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

JEFRY RONALDO SITANGGANG

NPM. 201801051

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)3/7/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Tuntungan)

Nama : Jefry Ronaldo Sitanggang

NPM : 201801051

MENYETUJUI:

Pembimbing I



Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing II



Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Beby Masitoh Batubara, S.Sos, M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 27 Maret 2024

Nama : Jefry Ronaldo Sitanggang

NPM : 201801051



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si
Sekretaris : Dr. Nadra Ideyani Vita, M.Si
Pembimbing I : Dr. Budi Hartono, M.Si
Pembimbing II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP
Penguji Tamu : Dr. Isnaini, S.H, M.Hum

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jefry Ronaldo Sitanggang
NPM : 201801051
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Tuntungan)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Jefry Ronaldo Sitanggang

ABSTRAK

Jefry Ronaldo Sitanggang, Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Kecamatan Medan Tuntungan)

Implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengetahui serta menganalisa Faktor – faktor yang mempengaruhinya.

Bentuk penelitian ini tergolong pada, penelitian deskriptif yang menggunakan analisis data kualitatif yaitu penelitian ini diselidiki dengan pengamatan atau observasi, wawancara, dan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta – fakta yang ada. Informan pada penelitian ini sebanyak 18 orang. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 di Kota Medan, untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan, Sumatera Utara tepatnya pada Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan observasi lapangan, kemudian data yang dikumpulkan dianalisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 di Kota Medan, yaitu: belum berjalan sesuai dengan peraturan Walikota terkait. Hal ini terlihat dari kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah dengan metode 3R dan bank sampah yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan optimal (2) Efektivitas Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Medan, yaitu belum berjalan dengan efektif karena masih ada masyarakat yang tidak tahu tentang peraturan terkait sampah. Kemudian minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait pengelolaan sampah.

Kata Kunci : Perwal, Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Sampah, Medan Tuntungan

ABSTRACT

Jefry Ronaldo Sitanggang, implementation of waste management policies based on mayoral number 18 of 2021 in Medan City, North Sumatera Province

Policy implementation is a way for a policy to achieve its goals. Implementation is a general process of administrative action that can be investigated at a certain program level, this study aims to determine the implementation of the Child Identity Card (KIA) service policy in Kotapinang District at the Population and Civil Registration Office of South Labuhanbatu Regency, North Sumatera Province and to find out and analyze the factors - factors that influence it.

The form of this study is classified as descriptive research that uses qualitative data analysis, namely this research is investigated with observation or observation, interview, and describes the state of the object of research based on the facts that exist. The informant in this study was 18 people. Data collection techniques are obtained from interviews, observation, and documentation. While data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawings.

This study aims to determine the implementation of waste management policies based on mayoral number 18 of 2021 in Medan City, North Sumatera Province and to find out the effectiveness of Regional Regulation Number 18 of 2021 concerning Waste Management in Medan City. This research is a combination research or empirical normative research. This research was conducted in Medan City. Data was obtained through direct interviews with respondents who were deemed able to provide information about the implementation of law enforcement, then the data collected were analyzed qualitatively. Based on the results of the research that (1) The implementation of waste management policies based on Mayoral Regulation Number 18 of 2021 in Medan City, namely: not all management implementation processes are running in accordance with the relevant regional regulations. This can be seen from the waste reduction activities which include the limitation of waste generation activities and waste banks carried out by the government which have not been fully implemented due to the lack of participation and the public's lack of concern for the amount of waste generation that exists. (2) The effectiveness of Mayoral Regulation Number 18 of 2021 concerning Waste Management in Medan City, which is not yet effective because there are still people who do not know about waste-related regulations. Then the lack of socialization from the government regarding waste management makes people less aware of the dangers of waste to health.

Keywords: Mayoral Regulation, Partial delegation of waste management authority, Medan Tuntungan

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat yang telah diberikan oleh-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Kecamatan Medan Tuntungan)”**, sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa Universitas Medan Area yang berguna untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik.

Penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap berbagai kalangan serta pihak yang telah memberikan dorongan dalam menyusun penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Kedua orang tua (Alm. B. Sitanggang dan R. Br. Sitompul), Istri tercinta (Meliana Br. Napitupulu,SE) Kedua anak saya (Gabriel Virto Timothy Sitanggang dan Narendra Eva Arkana Sitanggang), ketiga saudara kandung saya, serta seluruh keluarga terdekat yang selalu memberikan kekuatan dan dorongan dalam menjalankan Tesis, sehingga penulis mendapatkan suatu motivasi dalam hidupnya.
2. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si., dan Bapak Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP,MAP. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dalam penulisan Tesis, sehingga dalam proses penulisan Tesis dapat berlangsung secara baik dan benar.

3. Teman sekantor Kecamatan Medan Tuntungan terutama buat Charlie's Angels (Ester Sianturi, Rapica Sembiring, Wenny V. Nasution) serta Feri tarigan yang telah mau direpotkan dalam pembuatan tesis ini.

4. Seluruh dosen Universitas Medan Area, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama proses belajar mengajar saat sedang berlangsung dalam perkuliahan.

5. Orang tercinta yang selalu meluangkan waktu dan memberikan dorongan, serta memberikan semangat pada saat proses penulisan Tesis sedang berlangsung.

6. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan informasi terbaik serta memberikan pengarahannya dalam penulisan Tesis, dan tak lupa juga selalu memberikan nasehat-nasehat kepada penulis, sehingga penulis terdorong untuk cepat menyelesaikan penulisan Tesis.

7. Seluruh pihak dan kalangan yang telah banyak membantu dalam penulisan Tesis ini, tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terimakasih, berkat bantuan dan dorongan dari seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan tesis ini hingga mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga Tesis ini dapat berguna bagi kita semua, dan memberikan banyak manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan ilmu pengetahuan serta bahan-bahan informasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
ABSTACT	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Implementasi Kebijakan.....	8
2.1.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	9
2.1.2. Model Eksekusi Strategi Botton-Up Model Base Up ..	12
2.1.2. Model Eksekusi Pengaturan Hirarki	15
2.2. Pembalasan Sampah Wajib (WRS).....	28
BAB III : METODELOGI PENELITIAN	36
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
3.2. Jenis Penjelajahan	36
3.3. Sumber Dalam.....	36
3.4. Prosedur Pengumpulan Informasi Data.....	36
3.5. Metode Pemeriksaan Informasi.....	40
3.6. Pengertian Ide dan Definisi Fungsional.....	42
3.6.1. Pengertian Fungsional.....	43
BAB IV : PEMODELAN SISTEM	46
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	46
4.1.1. Letak Wilayah Kecamatan Medan Tuntungan.....	46

4.2. Kawasan Medan Tuntungan.....	47
4.2.1. Sejarah Pendirian.....	48
4.2.2. Visi dan Misi.....	48
4.2.3. Struktur Organisasi.....	49
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
5.1. Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	50
5.1.1. Interaksi Korespondensi.....	50
5.1.2. Aset Material	58
5.1.3. Perilaku Sikap	69
5.1.4. Organisasi Konstruksi Administratif	70
5.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Sampah Kepada Camat Di Lingkungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Kecamatan Medan Tuntungan)	60
5.2.1 Interaksi Korespondensi Bending.....	80
5.2.2 Aset Material	87
5.2.3 Faktor Prilaku.....	95
5.2.4 Konstruksi Administrasi.....	99
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	105
6.1. Kesimpulan	105
6.2. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, yang secara konsisten kepadatan penduduknya terus meningkat. Administrasi publik, dalam hal ini daerah, semakin dikelola oleh otoritas publik melalui berbagai pengaturan yang dirancang. Setiap kota menghadapi permasalahan sampah yaitu sampah rumah tangga. Pengolahan sampah yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Medan, sebenarnya menggunakan metode open dumping, yaitu sampah keluarga yang masih dikumpulkan dan dibuang pada satu tempat yang disebut tempat pembuangan sampah terakhir (TPA). Oleh karena itu, pengolahan sampah di Kota Medan sebenarnya mempunyai kendala dan menjadi permasalahan, khususnya di Daerah Medan Tuntungan. Keterbatasan armada dan tenaga kerja petugas kebersihan yang diklaim Kota Medan menjadi kendala yang dihadapi Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Tuntungan, dalam mengatasi persoalan kerapian yang dihadapi, serta pengelolaan kerapian yang selama ini belum ditangani oleh Pemerintah Daerah Medan. Penyelenggaraan Kebersihan dan Perhentian Kota Medan pada masa lalu (yang kini berganti terminologi menjadi Bantuan Alam Kota Medan) belum berjalan ideal, mengingat kepala wilayahnya merupakan subwilayah dan subwilayah tersendiri. Terhadap permasalahan yang dihadapi, Pemerintah Daerah Medan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menyusun, mengkaji dan memberikan suatu peraturan dan semacam pedoman daerah, khususnya Pedoman Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penunjukan Bagian Tenaga Ahli untuk Menghamburkan para eksekutif hingga Camat di lingkungan Kota Medan. , untuk dapat mengatasi permasalahan yang muncul terkait pengawasan pengangkutan sampah di Kota

Medan. Kota Medan berharap dengan disusun dan disebarkannya pedoman ini maka pengawasan terhadap pengelolaan sampah dan penanganan masalah kebersihan dapat segera diselesaikan dan ditangani, karena pengelolaannya akan lebih dekat kepada Kepala Daerah. Jika kita mengkaji permasalahan sampah di Kota Medan, maka permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan yang abadi. Berdasarkan data penimbangan sampah harian, Kecamatan Medan Tuntungan akan menghasilkan kurang lebih 40 ton sampah per hari pada tahun 2023. Armada Lokal Medan Tuntungan menangani layanan pengangkutan sampah dengan total bobot 36,3 ton per hari, artinya berapapun 3,7 lot sampah tersebut menjadi sampah haram, yaitu dibuang setelah seluruh armada kendaraan pengangkut sampah menyelesaikan kewajibannya. 3.7 Banyak sampah yang dibuang ke sungai, dibuang ke mana-mana, dan pada akhirnya diperlukan biaya dan waktu tambahan untuk mengatasi masalah ini. Kecamatan Medan Tuntungan memiliki jumlah armada dan fakultas administrasi kebersihan yang memadai:

Tabel 1 data Armada pengangkutan sampah di Kecamatan Medan Tuntungan

JENIS ARMADA	Jumlah (Unit)	Kondisi
Truck Konvektor ukuran 10 M3	2	Baik
Truck Konvektor ukuran 6 M3	2	1 Baik, 1 Kurang Baik
Truck Typer ukuran 6 M3	7	2 Baik, 5 Kurang Baik
Truck Amroll	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
Becak Sampah	36	15 Baik, 5 Kurang Baik, 16 Rusak Berat

Sumber : Data Sarana dan Prasarana Kebersihan Kecamatan Medan Tuntungan

Selanjutnya Jumlah Personil Kebersihan dapat diatrangkan pada table berikut :

Tabel 2 data Armada pengangkutan sampah di Kecamatan Medan Tuntungan

Jabatan Petugas	Jumlah (Orang)
Pengawas Kelurahan	9
Staf	2
Melati	36
Bestari	15
Supir	11
Kenek	15

Sumber : Data Petugas Kebersihan Kecamatan Medan Tuntungan

1 Unit Truk Pengangkut Sampah harus memiliki tim dasar yang terdiri dari 3 orang (selain pengemudi). Sementara saat ini dalam 1 kendaraan sampah, selain pengemudi, armadanya hanya memiliki 1 tim. Sehingga hal ini akan mempengaruhi kelangsungan administrasi pengangkutan sampah. Inilah Persoalan Pengelolaan Sampah. Pemerintah Daerah Medan bersama Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sedang mengkaji bagaimana cara mengubah para pengelola sampah, khususnya di Kota Medan, dari pengelola sampah sebelumnya menjadi lembaga yang dapat memberikan manfaat yang lebih berharga. Artinya sampah/tempat sampah diolah menjadi bahan yang lebih bermanfaat bagi kehidupan individu. Pemborosan yang dilakukan para pengelola di Kecamatan Medan Tuntungan belum terselesaikan dengan baik, karena seluruh penghuni/keluarga di Kecamatan Medan Tuntungan belum terlayani. Hingga saat ini, layanan pengangkutan sampah yang dilakukan di Kecamatan Medan Tuntungan belum sepenuhnya terlayani. Meski hingga saat ini pengangkutan sampah masih terbatas pada jalan protokol, namun masih banyak warga dan rumah tangga di gang-gang atau

Kecamatan pedalaman Kecamatan Medan Tuntungan yang masih belum mendapat layanan karena berbagai alasan. Salah satunya adalah kekuasaan yang selama ini ada pada Dinas Kebersihan dan Perhentian Kota Medan, yang kini berganti terminologi menjadi Bantuan Ekologi Kota Medan, belum sepenuhnya lepas. Salah satunya adalah Perolehan Armada Kebersihan, perolehan Nomor Fakultas Kebersihan dan lain-lain. Terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kebersihan di Kecamatan Medan Tuntungan, pemberian pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai bukti bahwa pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan kebersihan sangat penting untuk dilaksanakan. Menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan adalah proses politik dan administratif. Setelah tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program kegiatan telah dirancang, dan dana telah dialokasikan, maka proses implementasi kebijakan baru dapat berjalan dalam tatanan birokrasi. Pengaturan harus dilakukan secara ideal agar mempunyai efek. Meski begitu, pelaksanaan strategi tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran yang telah ditentukan. Sebanding dengan pemberlakuan Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengelolaan Sampah Pecahan Kepada Camat Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berpenduduk 96.944 jiwa yang terdiri dari 9 kecamatan. daerah dan 75 kelurahan dengan jumlah.

Tabel 3 data Rumah Tangga yang di layani pengangkutan sampah di Kecamatan Medan Tuntungan

NAMA KELURAHAN	TARGET (Keping)	REALISASI (Keping)
Tanjung Selamat	8.305	595
Simpang Selayang	1.480	194
Namo Gajah	1.453	195
Kemenangan Tani	1.970	249
Laucih	5.457	369
Sidomulyo	703	130
Baru Ladang Bambu	1.207	179
Simalingkar B	389	14
Mangga	773	29

Sumber : Data Target dan realisasi WRS Kecamatan Medan Tuntungan

Meskipun dibandingkan dengan jumlah penduduk dan jumlah penghuni yang terlayani oleh Petugas Kebersihan (dibuktikan dengan banyaknya SRG yang disalurkan), namun saat itu masih banyak penduduk yang belum diberikan layanan kebersihan oleh Petugas Kebersihan. Pada tahun 2023, Kecamatan Medan Tuntungan setiap tahunnya menghasilkan kurang lebih 40 ton sampah, sedangkan yang disuguhkan dan diingat dalam informasi pencadangan sampah sehari-hari adalah Armada Lokal Medan Tuntungan menangani layanan pengangkutan sampah dengan total berat 36,3 ton setiap tahunnya. Tentunya sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Medan untuk memberikan kerapian administrasi di wilayah Kota Medan melalui Bantuan Ekologi Kota

Medan, Daerah dan Kota di lingkungan Pemerintah Daerah Medan. Mengingat penggambaran di atas, pencipta tertarik untuk memimpin eksplorasi dengan judul tersebut:”Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara?
2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat umum dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Secara Teoritis Untuk menambah ilmu administrasi public tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- B. Secara Praktis Memberikan masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Kecamatan Medan Tuntungan khususnya dan Kecamatan se-Kota Medan pada umumnya tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

Menurut William N. Dunn, pembuatan atau jaminan strategi publik dibantu melalui beberapa fase. Implementasi kebijakan merupakan salah satu dari beberapa tahap. Pada tahap ini, tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah diambil di masa lalu dipraktikkan, serta mempelajari tantangan-tantangan yang muncul ketika kebijakan tersebut dipraktikkan dan dampak-dampak yang tidak diinginkan dari kebijakan tersebut.

Eksekusi strategi adalah cara suatu strategi mencapai tujuannya. Grindle (1980) mengatakan bahwa eksekusi adalah suatu jalannya aktivitas manajerial secara umum yang dapat dieksplorasi pada tingkat program tertentu, dimana siklus eksekusi kemungkinan akan dimulai dengan asumsi tujuan dan sasaran masih belum jelas, pergerakan program telah terorganisir dan cadangan disiapkan dan disebarluaskan untuk mencapai tujuan. (Header Akib, Buku Harian Implementasi Kebijakan volume 1 no 1 2010).

Menurut Mazmania dan Sabatier, eksekusi adalah pelaksanaan pendekatan-pendekatan penting sebagai peraturan dan selanjutnya sebagai perintah atau pilihan penting atau seperti pilihan badan hukum. John P. Lester dan Joseph Stewart (2000) menyatakan bahwa eksekusi pendekatan merupakan salah satu fase penting dari seluruh tahapan dalam tatanan terbuka. Eksekusi strategi dapat menjadi perangkat organisasi yang sah, di mana penghibur hierarki, metode, dan prosedur yang berbeda bekerja sama untuk melaksanakan pendekatan guna mencapai efek atau tujuan yang ideal. Di sisi lain, eksekusi adalah kekhasan rumit yang dapat dianggap sebagai interaksi, hasil, atau akibat.

Donalds Van Meter dan Carl E Van Horn (1975) mencirikan Eksekusi Strategi sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah dan pertemuan rahasia yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pilihan pendekatan.

2.1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi

Setiap pendekatan akan selalu mengandung pertarungan kekecewaan ketika dijalankan. Ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, sehingga tidak semua kebijakan akan berjalan mulus. Menurut Wahab (2012) kekecewaan terhadap Eksekusi Strategi dapat diikuti pada tiga ruang kerja, yaitu antara lain:

1. Eksekusi yang buruk adalah eksekusi strategi yang tidak bagus dan disinggung sebagai kegagalan eksekusi. Eksekusi yang tidak menguntungkan ini biasanya disebabkan oleh rendahnya SDM.
2. Strategi Yang Buruk, yaitu strategi yang buruk akibat langsung dari tidak adanya informasi, kemampuan, pemahaman dan pengalaman para pembuat strategi (Smith 1990), tidak adanya dukungan informasi data yang tepat (Dunn, 1998).
3. Kebijakan yang membawa nasib buruk (Bad Nasib) disebabkan oleh barang dan kondisi tertentu.

Dalam strategi terbuka, eksekusi memainkan pekerjaan yang sangat menentukan. Eksekusi strategi yang efektif akan tercapai apabila eksekusinya sesuai dengan tujuan atau fokus yang telah ditetapkan. Menurut Brigman dan Davis dalam Martini (2001), spesifikasi kebijakan

yang tidak lengkap, lembaga-lembaga yang tidak kompatibel, tujuan yang bertentangan, insentif yang tidak memadai, arah implementasi yang tidak jelas, keahlian yang terbatas, sumber daya administratif yang terbatas, dan kegagalan komunikasi merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan mencapai tujuan kebijakan. dan tujuan (Implementasi).

Menurut Sunggono (1994) oleh Maarse, kegagalan implementasi disebabkan oleh:

1. Hal-hal dalam pendekatan yang akan dilakukan. Substansi strateginya bisa menyusahakan jika; a) Eksekusi rencana bisa gagal karena poin-poin dalam strategi masih kabur. Apa yang akan menjadi tujuan strategi tidaklah cukup poin demi poin, sarana dan tujuan tersebut terlalu luas untuk memikirkan batasan-batasan strategi. b) tidak adanya pengaturan internal dan eksternal terhadap strategi yang dijalankan. c) terdapat permasalahan khusus yang kurang atau terabaikan.

2. tingkat informasi mengenai tindakan yang mendasarinya. Keberhasilan penerapan suatu kebijakan didasarkan pada asumsi bahwa mereka yang bertanggung jawab melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai akses terhadap informasi yang relevan atau penting. Pada kenyataannya, kondisi ini seringkali tidak ada. Dalam kondisi seperti itu, para pelaksana seringkali bersikap semi-rahasia kepada atasannya. Data ini juga dihubungkan dengan objek-objek strategi, misalnya masyarakat pada umumnya hampir tidak mempunyai wawasan mengenai hasil yang

mungkin akan diberikan kepada para pelaksana (otoritas publik) atau tentang komitmen yang harus mereka penuhi.

3. banyak dukungan terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Jika suatu kebijakan tidak mendapat dukungan yang cukup, maka akan sulit untuk melaksanakannya. Tidak adanya bantuan, misalnya, harus terlihat dari cara para pelaksana memanfaatkan peluang pengaturan mereka. Bisa juga terjadi karena masyarakat tidak mau dijadikan objek, atau bisa juga terjadi karena masyarakat merasa wajib melakukan hal-hal tertentu karena kewajiban yang harus dipenuhi sesuai aturan yang ada.

4. Berbagi potensi. Membagi potensi antar entertainer terkait dengan eksekusi strategi. Hal ini misalnya terkait dengan perbedaan antara wewenang dan tugas. Eksekutif Kekecewaan terhadap kinerja juga diungkapkan oleh Makinde (2005) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012) yang menyatakan bahwa kekecewaan eksekusi antara lain disebabkan oleh: a. Pengumpulan tujuan (penerima sasaran) tidak terlibat dalam pelaksanaan program b. Program yang dilaksanakan tidak mempertimbangkan keadaan ekologi sosial, finansial dan politik, c. Ada kekotoran batin, d. SDM yang batasannya rendah, e. Tidak ada koordinasi dan observasi. Eksekusi merupakan suatu interaksi yang rumit, mengingat siklus eksekusi mencakup komponen-komponen yang berbeda-beda, sehingga diperlukan sistem koordinasi dan pengendalian yang baik agar interaksi dapat berjalan dengan baik. Jika koordinasi dan pengendalian diabaikan, potensi kekecewaan akan tetap ada.

2.1.2 Model Eksekusi Strategi Botton-up Model Base up

Diperkenalkan sebagai analisis model Hierarki yang dianggap menghalangi tugas pelaksana tingkat bawah (organisasi tingkat jalan) dalam siklus eksekusi. Seperti yang ditunjukkan oleh pendukung model ini, siklus politik tidak mungkin berhenti ketika strategi dipilih, namun berlanjut pada pemerintahan tingkat jalan yang menentukan sebagian besar hasil pelaksanaan strategi. Model ini bekerja dengan memulai dengan mengenali organisasi penghibur yang terlibat dalam siklus bantuan, dan dalam sistem berikut menanyakan mereka: tujuan, teknik, latihan, dan kontak mereka. Model eksekusi ini bergantung pada semacam strategi terbuka yang mendesak individu untuk menyelesaikan sendiri eksekusi strateginya, atau tetap melibatkan otoritas pemerintah, namun pada tingkat yang rendah. Dengan demikian, pengaturan yang dibuat harus sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat objektif atau klien, dan terlebih lagi sesuai dengan otoritas eselon bawah yang melaksanakannya. Strategi model ini biasanya dimulai oleh daerah setempat, baik secara langsung maupun melalui asosiasi daerah (Orkemas). Menurut Ekowati (2009) dan Resmawan (2015), model bottom-up memungkinkan pelaksana untuk terus-menerus menyesuaikan strategi implementasi dengan keadaan sebenarnya (Hjern, 1982).

Beberapa tokoh penting dalam model ini termasuk Michael Lipsky. Lipsky (1971), menerima bahwa pengaturan publik harus menganalisis kerjasama pegawai negeri dengan klien mereka di tingkat jalan. Pandangan Lipsky menekankan pentingnya tugas administrasi tingkat jalan.

Menurutnya, administrasi tingkat jalan dianggap sebagai "pekerja bantuan publik yang berkomunikasi secara lugas dengan warga selama masa jabatannya, dan sangat berhati-hati dalam pelaksanaan pekerjaannya". Lipsky (1980) lebih lanjut menjelaskan dalam Subarsono (2008) bahwa "administrator yang menyampaikan serta secara efektif membentuk hasil strategi dengan menguraikan aturan dan membagi sedikit aset. Selama jadwal mereka saat ini dan pilihan yang mereka buat, para spesialis ini pada dasarnya menghasilkan strategi publik sebagai pengalaman penduduk". Dalam pandangannya, Lipsky menunjukkan bahwa orang yang menjalankan strategi harus dibekali dengan berbagai hal, informasi dan kemampuan serta kekuatan untuk beradaptasi. Menurut Elmore (1978) dan Nugroho (2000), analisis dan implementasi "bottom-up" dan "top-down" memerlukan penggunaan berbagai kerangka kerja, dan agar pembuatan kebijakan menjadi efektif, banyak kerangka kerja yang harus diadopsi. Elmore membentuk bahwa model eksekusi tidak boleh dianggap sebagai lawan spekulasi yang dapat dibuktikan secara eksperimental, namun sebagai sistem anggapan yang tidak pasti dan saling bertentangan." Lewis dan Flynn (1978) dalam Parsons (2006), mengusulkan model perilaku yang melihat eksekusi sebagai 'aktivitas' orang-orang yang dibatasi oleh dunia di luar asosiasi dan lingkungan kelembagaan di mana mereka berusaha untuk bertindak.

Parsons (1986) dalam Resmawan (2015) lebih lanjut berpendapat bahwa pelaksana strategi memiliki dunia alternatif dari apa yang dibayangkan oleh model normal. . Pada kenyataannya terdapat konflik

sehubungan dengan tujuan dan sasaran strategi; keraguan dan ketidakjelasan mengenai pengaturan dan kerentanan dalam pelaksanaannya; metodologi yang rumit; ketidakteraturan antara kekuasaan dan isu-isu; dan bentrokan mulai dari dukungan publik, gerakan kelompok penekan, dan perdebatan politik. Hubungan dengan negara-negara lain, hierarki dan kelembagaan, juga menyiratkan bahwa tujuan strategi bukanlah sumber arah kegiatan. Hjern dan Doorman (1981) dalam Parsons (2006), memimpin strategi yang berkonsentrasi pada pemanfaatan pemeriksaan antarorganisasi yang dibuat oleh Aldrich dan Benson dan lain-lain. Menganut sistem base up, Hjern dan Doorman berpendapat bahwa pelaksanaan harus dirinci sehubungan dengan "desain kelembagaan" yang terdiri dari serangkaian penghibur dan asosiasi. Suatu program harus terlihat sebagai sesuatu yang dilaksanakan dalam berbagai asosiasi. Sebuah program akan mencakup banyak asosiasi; asosiasi lingkungan dan publik, asosiasi publik, asosiasi rahasia, bisnisperkumpulan, perkumpulan kerja, dan lain-lain. Program tidak dilaksanakan oleh suatu asosiasi tunggal, melainkan melalui suatu kerangka atau serangkaian asosiasi.

Hjern dan Structure (1982, 1987), memusatkan perhatian pada tugas organisasi lokal dalam mempengaruhi isu-isu standar dalam siklus eksekusi, mereka bergabung dengan teknik bola salju dan strategi sosiometri. Persepsinya tentang struktur pelaksanaan umumnya kurang progresif dibandingkan metodologi formal dan sering kali mengabaikan batasan hierarki dalam kerja sama organisasi di tingkat fungsional.

2.1.3 Model Eksekusi Pengaturan Hirarki

Model hierarki adalah model masuk akal yang muncul pada tahun 1970an ketika studi eksekusi mulai berubah menjadi kekhawatiran. Model berkepala dingin mengharapkan bahwa strategi yang telah dipilih merupakan pilihan terbaik dan bahwa untuk mencapai hasil yang besar, pengendalian peraturan dalam melaksanakannya harus dilakukan secara langsung. Ciri dari model normal adalah model ini melihat proses pembuatan strategi sebagai sebuah siklus yang terjadi secara wajar dan eksekusi adalah pelaksanaan tujuan yang dipilih dengan memutuskan aktivitas yang bijaksana untuk mencapai tujuan. Dalam pandangannya, model ini mengharapkan bahwa untuk setiap kegagalan strategi dalam mencapai efek ideal, variabel-variabel yang menyebabkan kegagalan siklus eksekusi harus dicoba untuk membangun rantai keadaan dan hubungan hasil yang logis sehingga pendekatan tersebut dapat memberikan efek. .

Pressman dan Wildavsky (1973) dalam Wahab (2012) mengemukakan model Shortfall Execution yang menerima bahwa eksekusi yang berhasil bergantung pada kepentingan antara bagaimana organisasi dan divisi di tingkat lokal terlibat dengan proses pelaksanaan rencana. Oleh karena itu, kolaborasi, koordinasi dan pengawasan menjadi titik fokus pelaksanaannya. Eksekusi akan gagal jika hubungan yang menguntungkan berada dalam rantai kekurangan. Perjanjian yang situasi dan hubungan hasil logisnya bergantung pada rantai panjang akan secara efektif menemui jeda. Hal ini karena semakin berlarut-larutnya rantai

kausalitas maka semakin menonjol hubungan proporsional antara sambungan-sambungan antarmuka tersebut dan semakin rumit pula pelaksanaannya.

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Wahab (2012) menyatakan bahwa pendekatan eksekusi adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok (pemerintah atau swasta) yang bertujuan untuk mencapai tujuan pengaturan yang baru saja ditetapkan. Mereka menyatakan bahwa kelayakan pelaksanaan akan berubah tergantung pada jenis dan isu kebijakan karena faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan juga akan berbeda, sehingga pemisahan substansi kebijakan menjadi penting. Van Meter dan Van Horn menyusun pendekatan ke dalam dua kualitas pokok, yaitu:

1. Seberapa besar suatu perubahan yang menjadi fokus strategi, dengan alasan bahwa semakin besar perubahan yang wajar maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap perubahan hierarkis. yang mengeksekusinya.
 2. Seberapa besar pengakuan terhadap tujuan strategi dari para penghibur yang melaksanakan. Karena diyakini bahwa pelaksana pada dasarnya memainkan peran dalam mencapai tujuan, maka penerimaan tujuan kebijakan dianggap penting. Oleh karena itu, pentingnya partisipasi pelaksana dalam proses pembuatan kebijakan ditekankan. Namun, partisipasi pelaksana hanya sebatas memahami dan menyetujui tujuan dan standar yang telah ditetapkan, bukan berpartisipasi dalam penjabarannya.
- Van Meter dan Varn Horn (1975) mengungkapkan dalam Slope dan Hupe (2008) terdapat enam faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi

pelaksanaan strategi, yang terdiri dari dua faktor utama dan empat faktor tengah, yang meliputi:

1. Norma dan target strategi,
2. Aset eksekusi,
3. Hubungan antar organisasi,
4. Kualitas spesialis pelaksana,
5. Keadaan keuangan dan politik,
6. Sikap eksekusi.

Bardach (1977), dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012) memberikan pengertian tentang The Execution Game. Bardach mengungkapkan bahwa suatu strategi tidak berhenti pada tahap penyusunannya saja, melainkan sampai pada tahap pelaksanaan penyusunannya. Dalam situasi khusus ini, aksi politik akan terjadi ketika strategi dijalankan, yang dapat memicu kekecewaan dalam mencapai tujuan pengaturan mendasar. Eksekusi adalah sebuah proses penanganan, pengaruh dan pergerakan dalam kondisi yang penuh dengan kerentanan oleh individu atau kelompok dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kekuatan dan dampaknya. Hal ini dapat menimbulkan kekecewaan terhadap Eksekusi Strategi karena kondisi ini akan mengakibatkan patahnya aset, pengaburan tujuan, kesulitan dan tantangan manajerial, serta saluran energi. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi yang terbaik, selain memperkenalkan serangkaian kegiatan elektif dalam pelaksanaannya, juga menjamin sejak awal berbagai alasan

kekecewaan. Selain itu, penting juga untuk menyertakan pihak-pihak yang mempunyai pengalaman dan informasi yang luas dalam proses pelaksanaan penataan, sehingga dapat menjadi anggota yang dikenang dalam siklus tersebut.

Hogwood dan Gunn (2001) dalam Wahab (2001) sepenuhnya mendukung metodologi hierarki dalam Approach Execution. Th Mereka menggarisbawahi pentingnya kendali atas kerangka peraturan sehingga pelaksanaan rencana dapat dilaksanakan dengan sempurna. Meskipun demikian, Hogwood dan Gunn memahami bahwa keadaan yang mereka perlukan sangat sulit dicapai dalam kenyataan. Tahapan implementasi kebijakan yang diuraikan oleh Gunn meliputi:

1. Tahap primer terdiri dari latihan-latihan, khususnya
 - a. Konsolidasikan rencana program dengan penetapan tujuan yang jelas.
 - b. Menentukan pedoman pelaksanaan
 - c. Putuskan biaya program yang akan dilaksanakan dan peluang ideal untuk pelaksanaannya.
2. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan program dengan menggunakan struktur staf, aset, strategi, biaya dan teknik.
3. Tahap Ketiga, meliputi latihan-latihan,
 - a. Pilih jadwal.
 - b. Melakukan pengecekan

c. Melakukan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaannya, sehingga jika ada penyimpangan atau pelanggaran, dapat segera diambil tindakan yang sesuai.

Grindle (1980) menekankan bahwa pelaksanaan strategi dipengaruhi oleh dua faktor besar, yang meliputi:

1) Item dalam pendekatan Faktor strategi meliputi:

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran dimasukkan ke dalam isi kebijakan,
- b. Macam-macam keuntungan yang didapat dari pengumpulan tujuan,
- c. Sejauh mana perubahan diinginkan dari suatu strategi,
- d. Apakah area suatu program sudah tepat?
- e. Apakah suatu strategi menentukan pelaksanaannya secara mendalam?
- f. Apakah suatu program didukung oleh aset yang memuaskan?

1) Pengaturan eksekusi Sementara itu, faktor-faktor pengaturan eksekusi meliputi:

- a. Seberapa besar pengaruh, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para pelaku kebijakan?
- b. Atribut lembaga dan sistem yang berkuasa,

Grindle menunjukkan beberapa elemen penentu, misalnya, kepentingan yang berdampak, jenis keuntungan, tingkat kemajuan yang diharapkan,

bidang arahan, pelaksana program, dan aset yang terkait dengan variabel konten strategi. Apabila semua kepentingan benar-benar diperhatikan dan diwajibkan, suatu strategi dapat dijalankan secara umum dengan efektif. Suatu strategi juga terbilang mudah dilakukan dengan asumsi pendekatan tersebut memberikan manfaat kolegal dan dapat dirasakan secara instan dibandingkan dengan strategi yang hanya memberikan manfaat pada kelompok tertentu dan hasilnya harus dinikmati dalam jangka panjang. Demikian pula, semakin luas tingkat kemajuan yang diinginkan oleh suatu strategi, semakin sulit pula penerapan pendekatan tersebut. Oleh karena itu, menurut penilaian Van Meter dan Van Horn (1975), suatu strategi pasti akan dilaksanakan apabila strategi tersebut tidak memerlukan perubahan yang tidak biasa dari tatanan masa lalu atau perubahan hierarki. Kinerja dalam implementasi juga dipengaruhi oleh lokasi pengambilan kebijakan. Implementasi suatu kebijakan menjadi lebih menantang jika lokasi kebijakan tersebut tersebar, baik secara geografis maupun organisasi. Demikian pula, menurut Koehane dan Nye (1976) dalam Purwanto, para pembuat kebijakan menjadi kurang sensitif dan rentan jika mereka semakin jauh dari inti permasalahan. Hal ini tidak berarti bahwa ada jaminan keberhasilan pelaksanaan jika strategi tersebut ditempatkan pada titik fokus permasalahan. Ada banyak model yang menunjukkan jarak Catch 22 dimana kedekatan antara perumus strategi dan kelompok sasaran tidak disesuaikan dengan kesadaran para ahli untuk mengeluarkan tekanan. Pentingnya penempatan sumber daya yang menjadi fokus permasalahan juga dikemukakan oleh Elmore (1980) yang menyatakan bahwa suatu

permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh pemimpin dengan memberikan strategi. Semua hal dianggap sama, yang penting adalah cara membuat unit eksekusi yang dapat langsung menghubungi dan mempengaruhi pelaksanaan fungsional. Selain hal-hal di atas, tugas pelaksana juga tidak kalah pentingnya. Ini terhubung dengan batasan yang Anda miliki. Batasan yang dimaksud meliputi kemampuan yang dimiliki, tingkat daya cipta, tanggung jawab, akses dan dukungan politik yang dimiliki, dan lain-lain. Hal ini akan lebih efektif jika pengaturan yang dilakukan ditopang oleh aksesibilitas aset yang memadai. Namun, sekali lagi, sumber daya yang berlebihan juga dapat mengganggu eksekusi. Menurut Quick (1980) dan Winarno (2012), kebijakan populis-ideologis yang memberikan banyak keleluasaan dan wewenang kepada pelaksana tanpa memberikan kendali yang memadai biasanya termasuk dalam salah satu dari dua kategori ini. Grindle kemudian memasukkan sejumlah variabel ke dalam Variabel Konteks Implementasi (Context of Implementation), antara lain kepatuhan dan daya tanggap, serta kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat. Aspek terakhir ini sangat penting. Tanpa daya tanggap yang tinggi, pelaksana akan kehilangan banyak data yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi lebih lanjut. Agar tetap dapat mencapai hasil dan dampak kebijakan yang diantisipasi, daya tanggap harus diupayakan dalam kerangka mendorong fleksibilitas, dukungan, dan umpan balik sekaligus mengendalikan alokasi sumber daya secara efektif. Edward s III dalam Winarno (2012) membentuk model eksekusi dengan

menentukan 4 faktor yang mempengaruhi dan menentukan tercapai atau tidaknya eksekusi strategi, lebih spesifiknya:

1. Komunikasi.

Edward III menerima bahwa variabel penting bagi pelaksana adalah memahami apa yang akan mereka lakukan. Pilihan, pendekatan dan perintah harus diberikan kepada pelaksana, dengan tujuan agar dapat diikuti. Oleh karena itu, korespondensi harus diselesaikan dengan tepat dan pasti diketahui oleh pelaksana. Suatu kebijakan akan berhasil diterapkan jika petunjuk pelaksanaannya jelas dan dipahami oleh pelaksana, sehingga tidak terjadi kebingungan terkait pekerjaan. Pedoman pelaksanaan yang tidak jelas dapat membuka pintu bagi pelaksana untuk memaksakan perspektif mereka sendiri. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam siklus korespondensi, yaitu:

- a. Penalaran. Transmisi adalah elemen utama yang mempengaruhi korespondensi strategi. Oleh karena itu, sebelum suatu penguasa melaksanakan suatu pilihan, ia harus mengetahui bahwa suatu pilihan telah dibuat dan permintaan pelaksanaannya telah diajukan. Namun seringkali terlihat pilihan-pilihan tersebut tidak dilaksanakan atau terdapat kesalahpahaman terhadap pilihan yang diberikan.
- b. Kejelasan. Pedoman pelaksanaan harus disampaikan secara jelas kepada pelaksana strategi. Perintah yang tidak dapat memahami bagaimana suatu program dapat dijalankan akan menimbulkan pemahaman yang salah atau bahkan bertentangan dengan pesan yang

mendasarinya. Meski demikian, pesan-pesan korespondensi yang tidak jelas tidak serta merta menghambat pelaksanaannya, karena dalam situasi dan kondisi tertentu, pelaksana memerlukan kemampuan beradaptasi dalam menjalankan strategi.

c. **Konsistensi.** Perintah yang diberikan kepada pelaksana strategi harus dapat diprediksi dan jelas. Perintah yang tidak sesuai akan menyulitkan pelaksana strategi untuk melaksanakan kewajibannya dengan tepat. Selain itu, tatanan yang tidak konsisten dapat mendorong pelaksana kebijakan untuk salah menerapkan dan menerapkan kebijakan yang ada.

2. **Sumber Daya.** Ketika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasinya dapat terhambat. Aset merupakan pertimbangan penting dalam pelaksanaan strategi. Edward III mengutip sumber-sumber berikut:

a. **Staf.**

Staf adalah aset yang paling menentukan dalam melaksanakan pengaturan. Untuk situasi ini, staf harus memiliki jumlah, kemampuan, wewenang, data yang memadai dan didukung oleh kantor yang memadai. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak bergantung pada jumlah pegawai. Karena tanpa adanya bahan yang tepat, staf pelaksana tidak dapat bekerja secara nyata sehingga pelaksanaannya akan terhambat. Selain itu, kekurangan staf diperkirakan akan mempengaruhi proses pelaksanaan strategi.

b. Informasi,

Implementasi kebijakan juga sangat bergantung pada informasi sebagai sumbernya. Ada dua jenis data. Pertama, rincian tentang bagaimana suatu kebijakan diterapkan. Pelaksana strategi perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka akan melaksanakannya. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan harus diberikan instruksi untuk memastikan implementasi yang tepat. Kedua, informasi yang menghubungkan konsistensi angkatan kerja dengan pendekatan pemerintah. Pelaksana strategi harus mengetahui apakah individu yang terlibat dalam pelaksanaan pengaturan menyetujui peraturan tersebut atau tidak.

c. Otoritas.

Otoritas memiliki struktur yang berbeda-beda, mulai dari memberi bantuan hingga paksaan kemauan. Kekuasaan ini akan berfluktuasi dari satu program ke program lainnya dan mengambil berbagai struktur. Kadang-kadang, sebuah kantor memiliki kekuasaan yang terbatas atau kehilangan kekuasaan untuk menjalankan strategi dengan benar. Oleh karena itu, pihak berwenang memerlukan partisipasi dari pelaksana lain agar program dapat dilaksanakan secara efektif. Pihak berwenang dari daerah tingkat tertentu dalam menangani eksekusi umumnya meminta bantuan dari pihak berwenang dari lingkungan tingkat yang lebih rendah daripada memaksakan keinginan bidang tingkat tinggi pada mereka. Pihak berwenang dari tingkat yang lebih tinggi sering kali meminta

pertemuan (penawaran) dengan otoritas atau pelaksana di tingkat yang lebih rendah tentang bagaimana melakukan pendekatan.

d. Kantor Fasilitas

adalah aset penting dalam pelaksanaan pendekatan. Eksekusi strategi tidak akan terselesaikan dengan baik jika pelaksana pendekatan tidak didukung oleh tersedianya sumber daya yang memadai, padahal tujuan dan poin dalam rencana telah tersampaikan dengan jelas dan dapat diandalkan. Para pelaksana strategi pasti tahu apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaannya, dan juga memiliki keahlian yang cukup dalam melaksanakan rencana, namun tanpa adanya fasilitas yang memadai, kegagalan dalam pelaksanaan pendekatan bisa saja terjadi. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi harus ditegakkan dengan aksesibilitas aset seperti individu, material, dan teknik.

3. Disposisi.

Hal ini berkaitan dengan mentalitas atau kualitas pelaksana, seperti tanggung jawab, keterbukaan, wawasan, dan sifat mayoritas berkuasa. Kemungkinan besar para pelaksana kebijakan akan menerapkan suatu kebijakan tertentu sesuai keinginan pengambil keputusan awal jika mereka memiliki sikap yang mendukung (dukungan) terhadap kebijakan tersebut. Di sisi lain, jika praktisi bertindak secara unik dibandingkan dengan para pemimpin, cara yang paling umum dalam melaksanakan suatu strategi ternyata semakin sulit.

4. Konstruksi Administratif.

Eksekusi strategi harus ditegakkan dengan desain hierarki yang baik. Konstruksi hierarki pelaksana strategi mempengaruhi interaksi eksekusi. Hal ini terkait dengan adanya elemen-elemen penting yang mendasari suatu organisasi, yaitu Standar Metodologi Kerja (SOP) yang berfungsi sebagai panduan bagi para pelaksana strategi dalam setiap kegiatannya. Melalui SOP, aktivitas para pelaksana akan seragam dalam sebuah asosiasi yang mencengangkan. “Prasyarat apa yang harus ada agar penerapannya berhasil?” dan “Apa saja hambatan utama keberhasilan implementasi?” adalah pertanyaan Edwards III (1980) untuk pendekatannya di Winarno (2012). Metodologi yang ditemukan memiliki beberapa manfaat, khususnya;

1. Disposisi, Komunikasi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi secara keseluruhan dibahas tanpa menggunakan analogi atau jargon yang ekskretoris. Setiap elemen juga secara efektif dikaitkan dengan situasi pendekatan publik.
2. Alasan ekonomis atau keterusterangan dalam rencana percakapan yang konsisten sangat berharga dalam prinsip kerja, karena membantu meningkatkan mata pelajaran yang kompleks dan memusatkan hubungan paling fokus dalam mata pelajaran yang diteliti dengan cara-cara berbeda yang digunakan untuk lebih banyak bicara. rencana seluk beluk diperiksa. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perbedaan antara model hierarki dan model base up, Sabatier (1984)

membuat perencanaan yang memisahkan kedua model seperti terlihat pada tabel 2 di bawah ini.:

Tabel 2. Pemetaan Pendekatan *Top Down* dan *Bottom Up*

	<i>Top Down</i>	<i>Bottom Up</i>
Fokus awal	Kebijakan pemerintah (pusat)	Jaringan implementasi pada level paling bawah
Identifikasi aktor utama yang terlibat dalam proses	Dari pusat (atas) dilanjutkan ke bawah sebagai konsekwensi implementasi	Dari bawah, yaitu para implementor pada level local ke atas
Kriteria evaluasi	Berfokus pada pencapaian tujuan formal yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan	Kurang begitu jelas, apa saja yang dianggap peneliti penting dan punya relevansi dengan kebijakan
Focus secara keseluruhan	Bagaimana mekanisme implementasi bekerja untuk mencapai tujuan kebijakan	Interaksi strategi antar berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi

2.2 Wajib Retribusi Sampah (WRS)

Wajib Retribusi Sampah adalah pengukuhan angsuran yang mewakili daerah setempat yang sampahnya dilayani oleh pengurus dengan memperhatikan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 sebagai pembuktian angsuran yang sah bagi pemerintah yang memberi sarana untuk bekerja di tempat terbuka. administrasi di bidang kerapian. Balas Dendam Sampah Wajib adalah pembuktian angsuran yang halal sebagai imbalan atas pemborosan keluarga terhadap administrasi eksekutif. Penerbitan SRG berdasarkan Pedoman Kepala Balai Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 hendaknya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, kebutuhan tersebut adalah:

1. Tuntutan dari penghuni yang ingin mendapatkan pelayanan angkutan/pengurus keluarganya yang boros.
2. Fotokopi KTP calon.
3. Surat Perkenalan dari Lingkungan Sekitar.
4. Surat Perkenalan dari Daerah terdekat.

2.3 Penelitian Sebelumnya

Dalam rangka menyempurnakan teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi yang digunakan peneliti ketika melakukan penelitiannya sendiri. Peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang judulnya sama dengan milik peneliti. Namun untuk memperkaya bahan kajian dalam penelitian peneliti, ada beberapa penelitian yang dikutip. Berikutnya adalah pemeriksaan terakhir dari beberapa buku harian yang berhubungan dengan penelitian yang dipimpin oleh para ilmuwan.

1. Ujian Lukman Usman dalam Buku Harian Ilmu Pengetahuan, Perancangan dan Inovasi Kemajuan Manusia, Sekolah Tinggi Perancangan Bina Taruna Gorontalo (STITEK) Jilid 5 No. 1, dengan judul Menyia-nyiakan Ujian Kerja Para Pengurus di Gorontalo (Analisis Kontekstual Lokal Kota Selatan) . Dari eksplorasi tersebut disimpulkan sebagai berikut: 1. Dengan asumsi setiap orang menghasilkan sampah sebanyak 2,6 liter per hari, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 58.974 orang menghasilkan sampah yang diangkut sebanyak 173 m³/hari. Jadi tingkat penduduk yang terlayani adalah 30,48%. Dimana sampah yang dipindahkan mencapai 15,47%, sedangkan luas efektif penanggulangan masih

berkisar 28,75%. 2. Fasilitas pengangkutan sampah yang tersedia saat ini masih terbatas sehingga memerlukan penambahan. Dimana Dinas Perhubungan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : - Truk sampah sebanyak 27 unit dengan 3 siklus/hari, jika dilihat dari hasil estimasi dibutuhkan 29 unit dengan 3 siklus/hari sehingga memerlukan perluasan sebanyak 2 unit truk sampah. - Holder dengan jumlah 15 unit, jika dilihat dari hasil estimasi diperlukan 25 unit sehingga memerlukan tambahan 10 unit kompartemen. - Dump truck sebanyak 5 unit dengan 2 siklus/hari, maka dari hasil perhitungan dibutuhkan 12 unit dengan 2 siklus/hari sehingga memerlukan penambahan dump truck sebanyak 7 unit. - Armroll Truck sebanyak 3 unit dengan 3 putaran/hari, maka berdasarkan hasil perhitungan diperlukan 5 unit dengan 3 putaran/hari sehingga memerlukan penambahan 2 unit armroll truck. Penetapan kebutuhan alat angkut hingga tahun 2015 dilakukan dengan mengambil informasi dari tahun 2006 hingga 2010 dan selanjutnya menambah jumlah kendaraan dan volume sampah yang dikirimkan. Dengan demikian, kebutuhan armada pengangkut pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 29 gerobak sampah; 25 kontainer; 14 truk sampah; 5 truk armroll

2. Penelitian Rohani Budi Prihatin dalam Diary Masalah Sosial Volume 11 No. 1 Juni 2020 dengan judul Menyia-nyiakan Papan di Kecamatan Perkotaan Sedang Analisis Kontekstual di Kota Cirebon dan Kota Surakarta. Kemajuan dan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan jumlah penduduk umumnya menimbulkan permasalahan di wilayah metropolitan, salah satunya adalah usia sampah. Dua komunitas perkotaan yang menghadapi pembangunan dan menghadapi persoalan sampah adalah Kota Cirebon dan Kota Surakarta. Mengingat tipologi metropolitan dalam hal jumlah penduduk, kedua komunitas perkotaan ini termasuk dalam kelas kota menengah. Secara umum, kedua komunitas perkotaan ini tidak terlalu menghadapi permasalahan sampah

yang besar, terutama jika dibandingkan dengan komunitas perkotaan besar seperti Bandung dan Jakarta. Studi ini berpusat pada penataan Kecamatan perkotaan yang mengantisipasi munculnya permasalahan sampah di masa depan ketika Kecamatan tersebut bergerak dan menjadi komunitas perkotaan yang sangat besar (berpenduduk lebih dari satu juta jiwa). Penulis menemukan, melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha Dinas Lingkungan Hidup dan bank sampah di kedua kota tersebut serta observasi langsung, bahwa pola 3P (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan) masih diterapkan dalam pengelolaan sampah di kedua kota tersebut. Artinya pemborosan papan dilakukan dengan cara mengumpulkan sebanyak yang diharapkan, kemudian mengirimkannya secepat yang diharapkan, dan kemudian membuangnya cukup jauh. Ditekankan secara serius bahwa penanganan sampah di TPA masih dilakukan dengan menggunakan komponen open unloading atau sampah. Sasaran: Buku Harian Masalah Sosial | Volume 11 No. 1 Juni 2020 ISSN: 2086-6305 (cetak) ISSN: 2614-5863 (elektronik) doi: 10.22212/aspira.v11i1.1505 koneksi online: <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/desire/record> 2 Kerinduan Vol 11 No 1, Juni 2019 Presentasi Kehadiran sebuah kota akan selalu dikaitkan erat dengan perbaikan lahan, baik di dalam kota itu sendiri maupun di wilayah sekitarnya. Selain itu, tanah juga sangat erat kaitannya dengan manusia dan iklim. Oleh karena itu, kemajuan dan pembangunan kota yang besar terjadi ketika suatu kota dapat menyesuaikan aksesibilitas lahan dengan kepadatan penduduk yang akan diwajibkan di kota tersebut sehingga tidak terjadi permasalahan ekologi. Banyaknya permasalahan yang muncul akibat pesatnya pembangunan perkotaan pada umumnya terjadi karena pembangunan yang tidak diimbangi dengan penataan pondasi, kurangnya perencanaan dan terbatasnya kemampuan keuangan untuk mendanai pembangunan pondasi tersebut. Kesesuaian pertumbuhan dan

laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan jumlah penduduk sebagian besar mengarah pada permasalahan metropolitan. Peningkatan ekspektasi terhadap kenyamanan sehari-hari pada umumnya akan meningkatkan pemanfaatan produk oleh masyarakat, dan hal ini merupakan pertanda berkembangnya sampah. Menurut Letcher dan Va_lerro (2019: 3), suatu wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi biasanya selalu diikuti oleh peningkatan produksi limbah. Sayangnya, ketika sampah semakin meluas, kesadaran masyarakat belum muncul untuk menyikapi sampah dengan baik. Di sisi lain, peningkatan volume sampah ini juga tidak dibarengi dengan ketersediaan pemerintah atau negara bagian untuk menyiapkan sistem pengelolaan sampah di wilayahnya. Tingkat produksi sampah per kapita di Indonesia mencapai 0,6 kg/orang/hari untuk wilayah metropolitan dan 0,3 kg/orang/hari untuk wilayah pedesaan pada tahun 2005. Menurut Appenas (2010), produksi sampah per kapita akan terus meningkat seiring dengan ekspansi ekonomi hingga tahun 2030 , mencapai 1,2 kg per orang per hari di perkotaan dan 0,55 kg per orang per hari di pedesaan. Bank Dunia menyebutkan jumlah sampah padat yang dihasilkan Indonesia secara garis besar mencapai 151.921 ton setiap harinya. Hal ini menunjukkan rata-rata masyarakat Indonesia membuang sampah sebanyak 0,85 kilogram setiap harinya (Paramita, 2016: 27). Sampah yang dihasilkan hanya 40,09 persen yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), 35,49 persen dibakar, 1,61 persen didaur ulang, 7,54 persen dibuang ke TPA, dan 15,2 persen dibuang ke jalan, sungai, dan lainnya. tanah. Hanya sekitar 70% sampah yang dikumpulkan, sedangkan sisanya terbuang sia-sia dan mencemari iklim (Katadata Exploration and Expert Group, 2019). Meningkatnya volume sampah pada suatu ruang tanpa disesuaikan dengan sifat pengelolaan sampah dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kehidupan manusia. Dari sudut pandang kesejahteraan, pemborosan yang tidak diawasi

dengan baik dapat menyebabkan penyebaran penyakit sehingga menurunkan kualitas kesejahteraan secara umum. Menurut sudut pandang alam, pemborosan merupakan sumber pencemaran, baik pencemaran air, tanah, maupun udara. Tempat sampah juga menyebabkan banjir ketika banyak sampah dibuang ke badan air. Faktanya, pelepasan gas metana dan karbon dioksida dari sampah juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer, yang memicu pemanasan global. Potensi gas metana dari industri sampah di Indonesia sangatlah besar yaitu sekitar 109,96 Gg setiap tahunnya, dimana terdapat kurang lebih 400 TPA yang hampir seluruhnya beroperasi pada open unloading premis. Tingginya potensi gas metana diperkirakan menyebabkan kondisi TPA sebagian besar 'basah' karena lingkungan dan juga pembuangan limbah alam yang berkisar 60-70% (Purwanta, 2009). Menurut sudut pandang sosial, sampah dapat menurunkan keselarasan antar penghuninya ketika individu membuang sampah sembarangan dan mencemari iklim. Selain itu, hal ini juga akan menimbulkan iklim yang buruk, kotor dan tidak nyaman bagi daerah setempat. Dari sudut pandang finansial, sampah dapat berdampak buruk pada Kecamatan industri perjalanan (Qodriyatun, 2018). Sampah hanya ditimbun begitu saja tanpa ada administrasi khusus. Pada titik tertentu, pemborosan di wilayah perkotaan ini akan terjadi lebih cepat dibandingkan dengan rencana pemerintah. Suatu saat nanti, tempat pembuangan sampah di dua wilayah perkotaan tersebut tidak akan lagi mampu menampung sampah yang ada saat ini.


3. Penelitian Moh. Daud Marasabessy menerbitkan penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Pasar Mardika)” dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Penjelajahan ini diharapkan dapat menentukan pelaksanaan strategi pemerintah dalam menya-nyuaikan para eksekutif terhadap dampaknya terhadap

aktivitas publik masyarakat kota Ambon. Strategi pengumpulan informasi yang digunakan adalah: 1). Pertemuan atas ke bawah 2). Persepsidan 3) Dokumentasi. Informasi yang dikumpulkan ditangani dengan menggunakan pemeriksaan subjektif yang jelas, informasi tersebut diperoleh melalui instrumen yang digunakan sehingga tidak sulit untuk dibaca dan dipahami. Dari hasil penjajakan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa yang dinilai belum ideal adalah sudut aset, khususnya fasilitas pendukung, khususnya kendaraan pengangkut limbah, yang masih minim dibandingkan dengan volume yang sangat besar. limbah.pah disampaikan secara konsisten. Terlaksananya strategi pengelolaan sampah di Pasar Mardika harus dilihat dari kelayakan pelaksanaannya, sangat baik, namun kurang produktif karena dari segi waktu penyelesaiannya masih belum sesuai dengan bentuk 4. Penelitian Muchammad Zamzami Elamin dalam Diary of Ecological Wellbeing Vol 10 No. 4 Tahun 2018 dengan judul “Analisis Pengelolaan Sampah Masyarakat Desa Disanah” yang berlokasi di Kecamatan Srese Kota Sampang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kota Disanah masih buruk. Hal ini terlihat dari perilaku warga yang terbiasa membuang sampah secara janggal/tidak hati-hati, khususnya di lahan kosong, danau, parit, dan sekitar jalan. Selain itu, pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan sampah juga masih kurang. Yang dilakukan para eksekutif hanya sebatas penghapusan dan konsumsi yang tidak tepat. Hal ini disebabkan karena belum adanya sarana dan prasarana pendukung seperti tempat penampungan sampah di setiap rumah, Tempat Penampungan Sementara (TPS, dll. Persoalan mendasar dalam pengelolaan sampah di Kota Disanah adalah lahan untuk pengembangan tempat penampungan sementara (TPS). dan akses masuk ke dalam kota yang masih dalam tahap pembangunan.Hal lain yang mendasari terjadinya

pembuangan sampah secara tidak tepat juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman penduduk terhadap kerapian ekologi yang masih buruk..



a. Kerangka Pikir Penelitian



BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penjelajahan ini akan selesai di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara dan peninjauan ini akan dilaksanakan selama 3 bulan dimulai bulan September 2023 sampai November 2023.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan Strategi Pedoman Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penelusuran Penunjukan Ahli Pemborosan Para Pengurus hingga Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Medan Wilayah Sumatera Utara. Dalam menentukan teknik eksplorasi, penting untuk mengetahui jenis pemeriksaan yang akan digunakan. Untuk mendapatkan gambaran eksplorasi yang masuk akal dan memahami makna sebenarnya dari pemeriksaan semacam ini agar lebih mudah dilakukan pada tahap selanjutnya, khususnya proses penyelidikan informasi. Jenis strategi pemeriksaan yang akan digunakan dalam eksplorasi ini adalah teknik memukau dengan penyelidikan subjektif, khususnya metodologi berpikir kritis yang diteliti dengan cara menggambarkan kondisi barang dengan memimpin pertemuan langsung dengan narasumber. Menurut Arikunto (2010), eksplorasi ekspresif merupakan penelitian yang diharapkan dapat diperkenalkan sebagai laporan pemeriksaan. Selain itu untuk membedahnya digunakan pemeriksaan informasi subjektif, yaitu metode berpikir kritis yang dieksplorasi melalui persepsi, wawancara, menggambarkan keadaan objek eksplorasi saat ini dalam realitas nyata atau sebagaimana mestinya. Menurut Moleong (2012) penelitian subjektif adalah penelitian yang

menggunakan pertemuan terbuka untuk menganalisis dan menentukan perspektif serta melakukan perspektif terhadap orang-orang dan kelompok. Pendekatan ini ditujukan pada landasan individu dengan menggunakan teknik yang jelas sehingga dapat memberikan gambaran realitas yang membingungkan dengan melihat koordinasi dalam mengembangkan rencana perbaikan lebih lanjut.

3.3 Sumber Informasi

Sumber Informasi menentukan narasumber dalam pemeriksaan ini yang dianggap mempunyai data kunci (saksi kunci) yang diperlukan di daerah eksplorasi mengingat kebutuhan informasi yang ada, maka ilmuwan yang menentukan siapa saja yang akan menjadi saksi dalam pemeriksaan ini adalah:

- a. Camat adalah informan kunci.
- b. Sumber Utama: Sekretaris Kepala Daerah, Kepala Seksi
- c. Saksi Tambahan: Fasilitator Lapangan, Staf dan 5 orang warga setempat.

3.4 Prosedur Pengumpulan Informasi Data

Prosedur Pengumpulan Informasi Data primer dan sekunder diperlukan untuk penelitian. Strategi pengumpulan informasi penting yang sebagian besar digunakan dalam eksplorasi subjektif meliputi pertemuan, persepsi, dan dokumentasi. Data yang peneliti kumpulkan langsung melalui wawancara dan observasi lapangan dianggap sebagai data primer. Sedangkan informasi pilihan adalah informasi yang diperoleh dari tulisan atau laporan (Sugiyono, 2014). Sumber informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber informasi penting, yaitu informasi yang diperoleh langsung oleh para analis di lapangan. Creswell (2013) menyatakan bahwa para ahli dapat menggunakan:

1. Observasi

lebih dikenal dengan persepsi, menurut Moleong (2005) adalah suatu gerakan untuk meningkatkan kapasitas ilmuwan mengenai niat, keyakinan, pertimbangan, cara berperilaku yang tidak disadari, kecenderungan, dll. Dalam eksplorasi ini, prosedur persepsi yang digunakan adalah persepsi anggota. Pada Observasi mengenai implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021, diamati masih belum maksimalnya permasalahan penanganan sampah, Dimana masih banyak warga yang tidak tahu, sehingga abai terhadap penanganan sampah yang berada di Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Ada beberapa alasan mengapa eksplorasi ini menggunakan metode persepsi:

- (a) Prosedur ini bergantung pada wawasan langsung.
 - b) Memungkinkan Anda melihat dan mengamati sendiri, mencatat perilaku, dan menjadi sebagaimana adanya dalam situasi dunia nyata.
 - (c) Memberdayakan analis untuk menjaga keadaan dalam keadaan berhubungan dengan informasi relatif atau informasi yang diperoleh secara langsung dari informasi.
 - (d) Sering terjadi bahwa analis merasa sedikit skeptis mengenai apakah informasi yang mereka peroleh sesuai standar.
 - (e) Memberdayakan para spesialis untuk memahami keadaan yang kompleks, karena mereka perlu segera fokus pada beberapa cara berperilaku yang rumit.
 - (f) Dalam situasi tertentu dimana metode korespondensi lainnya tidak praktis.
- Persepsi bisa menjadi instrumen yang sangat berharga.

2. Wawancara Rapat

adalah suatu diskusi dengan alasan tertentu. Pewawancara dan orang yang diwawancarai adalah dua pihak yang terlibat dalam percakapan. Jenis wawancara yang digunakan adalah pertemuan terorganisir. Dalam pertemuan yang terorganisir, penanya memutuskan masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Oleh karena itu, wawancara tidak terstruktur sangat berbeda dalam hal jumlah waktu yang diberikan untuk pertanyaan dan tanggapan, itulah sebabnya pendekatan ini kurang memiliki ritme. Pertanyaan biasanya sudah disiapkan sebelumnya, namun disesuaikan dengan kondisi dan kualitas luar biasa dari sumbernya, siklus responsif mengalir seperti dalam diskusi biasa. Kerangka rapat yang tidak terstruktur dalam pemeriksaan belum siap dalam kerangka daftar pertanyaan, melainkan hanya sebagai hal-hal pokok yang akan diminta dari saksi dan dibuat dalam rapat. Hal ini dimaksudkan agar penyaringan terjadi secara normal dan dari atas ke bawah sesuai dengan bentuk dalam eksplorasi subyektif. Jadi tata cara pertemuannya yang akan dilakukan dalam ujian ini menggunakan strategi pertemuan terorganisir dengan membicarakan pertemuan-pertemuan yang bersangkutan. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai 10 orang, Dimana 5 orang merupakan pegawai kecamatan Medan Tuntungan yang terdiri dari Camat Medan Tuntungan, Sekretaris Camat Medan Tuntungan, Kepala Seksi, Fasilitator Lapangan dan Staf, serta 5 orang warga / Masyarakat.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumen merupakan salah satu sumber data. Menurut Guba dan Lincoln, laporan adalah setiap bahan atau film yang disusun, gambar dan foto yang disusun berdasarkan arahan seorang ahli (Moleong, 2009). Dokumen baik tertulis maupun lisan akan digunakan dalam studi dokumentasi untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang ada di lingkungan Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dan dari penelitian-penelitian terdahulu. Pada Penelitian ini Dokumentasi yang digunakan adalah Foto Pengangkutan Sampah, Foto Armada Sampah, Data Jumlah Armada Sampah, Dokumen Jumlah Petugas Kebersihan, serta Dokumen tentang Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021

3.5 Metode Pemeriksaan Informasi

Metode pemeriksaan informasi yang akan digunakan adalah prosedur pemeriksaan yang jelas, dimana informasi bersifat subjektif, terutama yang diperoleh dari wawancara. Secara induktif, analisis akan berupaya menangani informasi subjektif untuk mencapai penentuan bagaimana melaksanakan Strategi Pedoman Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penugasan Jabatan Penataan Sampah Tidak Lengkap kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Medan Wilayah Sumatera Utara

1. Pengumpulan Informasi. secara khusus mencari informasi yang diharapkan untuk mencapai tujuan eksplorasi. Informasi adalah materi atau data sebagai kumpulan realitas, angka, huruf, diagram, tabel, gambar, benda, kondisi dan keadaan. Informasi adalah bahan alami bagi data untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian memerlukan informasi yang benar yang diperoleh dari lapangan yang

sesuai dengan titik pemeriksaannya. Proses mencari data di lapangan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian disebut dengan pengumpulan data.

2. Penurunan Informasi Lebih jelasnya, informasi yang diperoleh di tempat pemeriksaan (informasi lapangan) digambarkan dalam gambaran atau laporan secara keseluruhan dan terperinci. Laporan-laporan dari lapangan akan diperkecil, dirangkum, dipilih hal-hal yang paling menarik, dipusatkan pada hal-hal yang penting dan kemudian dicari topik atau contohnya. Penurunan informasi terjadi secara konsisten sepanjang siklus eksplorasi. sambil mengumpulkan data. Reduksi data terjadi. Pengenalan informasi mempermudah analisis untuk melihat gambaran umum atau bagian tertentu dari pemeriksaan. Informasi yang diperkenalkan berupa garis besar informasi penting (hasil wawancara) dan informasi pilihan (laporan) dalam bentuk tabel dan gambaran.
3. Pertunjukan Informasi Secara khusus suatu gerakan ketika sekumpulan informasi diorganisasikan dengan sengaja dan mudah dilihat untuk memberikan peluang penyampaian tujuan. Tampilan informasi subjektif dapat berupa teks akun (sebagai catatan). Kisi, Diagram, Organisasi, Grafik. Agar data lebih mudah dipahami maka disajikan dalam pola hubungan melalui penyajian.
4. Membuat inferensi, khususnya tahap terakhir dalam pemeriksaan informasi yang diselesaikan selama proses pengumpulan informasi. Para ilmuwan akan berusaha menyelidiki informasi yang dikumpulkan dengan mencari subjek dari hal-hal yang sering muncul. Bagaimanapun, dengan memperluas informasi melalui proses pemeriksaan yang konsisten, tujuan akan tercapai. Hasil akan terus diperiksa selama pemeriksaan, sedangkan informasi yang sering memerlukan konfirmasi

mencakup informasi yang berkaitan dengan kesulitan khusus dan informasi tentang sifat SDM..

3.6 Pengertian Ide dan Definisi Fungsional

Definisi Ide Ide-ide imajinasi yang akan dilibatkan oleh analis dalam membatasi pemikiran mengenai yang akan dipertimbangkan adalah:

- a. Eksekusi adalah tindakan menyelesaikan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan kerangka peraturan yang menarik melalui melakukan siklus atau serangkaian latihan, dengan harapan bahwa pihak lain dapat mengetahui atau melakukan perubahan dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai dengan organisasi yang dapat diandalkan. pelaksana.
- b. Pedoman Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 merupakan Pedoman Walikota Medan yang mengatur tentang penunjukan sebagian tenaga ahli penghamburan dana kepada kepala kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Medan Wilayah Sumatera Utara.
- c. Korespondensi merupakan cara penyampaian yang paling umum dilakukan komunikator kepada komunikan. Penghibur strategi perlu memahami bagaimana harus mempersiapkan dan melaksanakan pengaturan sehingga tujuan dan sasaran pendekatan dapat tercapai sesuai bentuk
- d. Sumber daya manusia, peralatan, dan kewenangan merupakan contoh sumber daya (kemampuan suatu lembaga dalam mengambil keputusan sendiri akan berdampak pada bagaimana lembaga tersebut mengimplementasikan suatu kebijakan). Kewenangan ini menjadi signifikan ketika mereka dihadapkan pada

suatu permasalahan dan berharap agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat melalui suatu pilihan.

- e. Demeanor adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan penghibur strategi untuk melaksanakan pendekatannya dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi susunannya dapat dipahami
- f. Pembagian wewenang, hubungan antar unit organisasi, dan aspek struktur birokrasi lainnya semuanya disertakan.

3.6.1 Pengertian Fungsional

1. Komunikasi Korespondensi merupakan komponen yang sangat penting karena korespondensi berkaitan dengan penyampaian data, pemikiran, kemampuan, pedoman, dan lain-lain dengan menggunakan media tertentu kepada komunikan. Pelaksana kebijakan harus memahami secara cermat dan berkomunikasi secara akurat. Korespondensi merupakan proporsi sejauh mana strategi sebagai pedoman telah disampaikan secara gamblang dan dapat dilaksanakan dengan andal.
 - a. Aspek transmisi mengharapkan agar strategi publik diteruskan kepada para pelaksana strategi serta kepada kelompok sasaran strategi dan individu-individu lain yang terlibat erat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan dikomunikasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak berkepentingan lainnya secara jelas agar mereka memahami maksud, tujuan, sasaran, dan substansi kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing

pihak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk membuat kebijakan tersebut. berhasil secara efektif dan efisien.

c. Aspek konsistensi diperlukan agar pengaturan yang diambil tidak kacau sehingga membingungkan pelaksana strategi, kelompok sasaran, dan pihak-pihak yang terlibat.

2. Sumber Daya Proses pelaksanaannya dilakukan dengan cermat, jelas, dan konsisten. Dalam kasus apa pun, jika pelaksana tidak memenuhi target aset yang diharapkan untuk menyelesaikan pengaturan, maka eksekusi cenderung tidak berhasil. Berikut adalah sumber daya yang diperlukan: a. SDM b. Aset rencana pengeluaran c. Aset perlengkapan d. Aset Kewenangan

3. Disposisi Sikap pelaksana inilah yang mendorong dilaksanakannya suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Apabila para pelaksana memiliki mentalitas yang baik terhadap strategi tertentu, dalam keadaan ini berarti ada dukungan, maka pada saat itulah eksekusi strategi akan berjalan dengan baik. Namun, proses penerapan suatu kebijakan menjadi lebih sulit jika orang yang melakukannya berbeda dengan orang yang membuat keputusan. Sikap pelaksana strategi yang mengakui dan menjalankan suatu pendekatan tanpa tekanan merupakan kemajuan dalam melaksanakan suatu pendekatan. Mentalitas pelaksana kebijakan meliputi:

a. Pengaturan administratif. Sikap atau mentalitas para pelaksana akan menjadi penghalang nyata terhadap pelaksanaan strategi jika staf yang ada tidak melaksanakan rencana yang diinginkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Konsekuensinya, dalam penyusunan dan penentuan

strategi pelaksana dosen haruslah individu-individu yang mengabdikan pada pendekatan-pendekatan yang telah dijabarkan, lebih khusus lagi untuk kepentingan individu-individu daerah.

- b. Motivator adalah salah satu prosedur yang diusulkan untuk mengatasi masalah perspektif pelaksana strategi dengan mengendalikan dorongan. Pada dasarnya, individu bergerak berdasarkan keuntungan mereka sendiri, sehingga pengendalian motivasi oleh pembuat strategi akan berdampak pada aktivitas pelaksana strategi. Dengan memperluas manfaat atau biaya tertentu, hal ini mungkin menjadi faktor persuasif yang membuat agen menyelesaikan permintaan dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memuaskan kepentingan individu atau otoritas.

3. Konstruksi Administrasi

Terdapat 2 atribut dalam konstruksi administrasi, yaitu

- a. Standar Metode Kerja (SOP),
- b. Fragmentasi.

BAB V **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Pada Implementasi Kebijakan Peraturan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat diambil strategi dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan ini sehingga dapat berjalan dengan Baik. Dengan mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, maka dapat diambil strategi bagaimana seharusnya melaksanakan implementasi ini secara Baik. Berdasarkan studi dan penelitian keberhasilan Implementasi dipengaruhi oleh beberapa hal yakni Interaksi Korespondensi,

5.1.1 Komunikasi

Adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan strategi terbuka, korespondensi sangat menentukan kemajuan pencapaian tujuan pendekatan publik. Seperti yang dikatakan Edward III, eksekusi yang meyakinkan dan efisien dapat dicapai jika para pemimpin memahami apa yang mereka lakukan dan data yang diketahui oleh para pemimpin harus diperoleh melalui korespondensi yang baik. Surat Menyurat Pelaksanaan Pedoman Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 meliputi Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi serta akibat dari persepsi dan pertemuan yang diarahkan oleh para ahli :

1. Transmisi

Peruntukan korespondensi yang baik juga akan menghasilkan eksekusi yang baik. Permasalahan sering terjadi dalam mengarahkan surat menyurat karena

adanya kesalahan asumsi. Pembengkakan korespondensi dapat terjadi karena panjangnya rantai data yang dapat menimbulkan kecenderungan data. Permasalahan dalam mendapatkan data juga disebabkan oleh ketajaman dan kegagalan para pelaksana dalam memahami kebutuhan suatu strategi. Berikutnya adalah konsekuensi dari pertemuan yang diarahkan oleh para analis.

Sehubungan dengan hasil pertemuan yang diarahkan dengan Camat Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, beliau menyampaikan pengertian:

“Sesuai dengan kemampuan, sumber daya, dan peralatan yang disediakan untuk kegiatan operasional kami, telah beroperasi dengan sukses. (2 September 2023, Kota Medan)”

Menyikapi akibat dari pertemuan yang dilakukan dengan Sekretaris Camat Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beliau memberikan makna:

“Kami telah menggunakan apa yang kami miliki dan memperluasnya sebanyak yang diharapkan untuk memberikan jenis bantuan kepada daerah setempat. (Kota Medan, 2 September 2023)”

Mengingat hasil pertemuan yang dipimpin dengan Pimpinan Kantor dan Bagian Parasarana Kecamatan Medan Tuntungan, beliau menyampaikan:

“Sudah berjalan dengan baik, khususnya untuk jalan-jalan konvensi. , kerapihan telah ditangani dengan sungguh-sungguh seperti yang diharapkan.”(Medan, 2 September 2023)”

Mengingat dampak setelah pertemuan Mengingat konsekuensi dari pertemuan yang dipimpin dengan Penyelenggara Lapangan Kantor Wilayah Medan Tuntungan dan Segmen Kerangka, maka dapat disimpulkan:

“Sudah berjalan dalam cara yang baik, khususnya untuk jalan-jalan konvensi, kerapihan telah ditangani dengan sungguh-sungguh seperti yang diharapkan.”(Kota Medan 2 September 2023)”

Mengingat dampak dari pertemuan yang diarahkan dengan Staf Kantor Wilayah Medan Tuntungan dan Segmen Kerangka, maka dapat disimpulkan:

Ini telah berjalan secara positif, khususnya untuk jalan-jalan konvensi, kami telah menjaga kerapian semaksimal mungkin, dan kami telah sering memberikan deklarasi dan data kepada masyarakat pada umumnya tentang menjaga kebersihan lingkungan masing-masing."(Kota Medan, 2 September 2023) menjelaskan:

Menilik buntut pertemuan dengan Saut Edi Saragi, salah satu warga Kota Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, memberikan makna:

"Penjangkauan sudah sering dilakukan, dan armada pengangkut sampah sudah mengangkut sampah dengan baik, dari pagi hingga malam hari," demikian keterangan Kota Medan, 4 September 2023. "Namun sebagian besar sampah yang diangkut di dalam gang belum tersentuh."

Menilik buntut pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Kota Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memaknai:

"Di daerah kami, ini adalah Kecamatan yang memiliki pasar bernama Pasar Melati, dimana sampah yang ada di Pasar Melati masih sering menumpuk, padahal kita tahu setiap hari, hingga sore bahkan hingga malam hari, tim kebersihan masih terus bekerja untuk memindahkan sampah yang dibawa oleh pasar ini. Kota, 4 September 2023: "Maka kami nyatakan mohon diperbanyak jalur pengangkutan sampah di wilayah kami."

Menanggapi konsekuensi pertemuan dengan Darlis, warga Kecamatan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara Wilayah, diartikan:

"Kendaraan kendaraan sampah memang masuk ke wilayah kami, namun kami mohon agar mereka datang setiap hari, karena masyarakat seperti kami dibatasi 4 kali dalam seminggu." (Kota Medan 4 September 2023)

Mengingat Hasil pertemuan dengan Teruna Irawan, warga Kota Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, menyampaikan:

“Gawat, karena kendaraan dan armadanya rusak semua, tidak terlihat bagus, karena sering macet, transportasi di daerah kita sering terhambat” (Kota Medan, 4 September 2023)

Menanggapi hasil pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Kota Lauch, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, membuat spengertian:

“Gawat karena bantuannya hanya di Jalan Konvensi, tidak sampai di tempat kita.”(Kota Medan, 4 September 2023)

2. Kejelasan dalam menjalankan strategi harus disampaikan secara gamblang, perintah yang tidak dapat dipahami bagaimana suatu program dapat dijalankan akan memicu kolaborasi yang tidak berdasar atau bahkan bergelut dengan pesan yang mendasarinya. Wawancara yang dilakukan peneliti menghasilkan hasil sebagai berikut.

Menilik hasil pertemuan yang diarahkan dengan Camat Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beliau menyampaikan makna:

“Semuanya sudah kita lakukan, mulai dari kegiatan hingga penyampaian data kepada masyarakat luas, namun keterbukaan tetap ada. rendah.” (Kota Medan, 2 September 2023)

Berikut penjelasan yang disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara:

“Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih rendah, Padahal “semuanya sudah kami lakukan mulai dari penindakan hingga penyampaian informasi kepada masyarakat” sudah terlaksana. (Kota Medan, 2 September 2023)

Mencermati akibat dari rapat yang dilakukan dengan Pimpinan Seksi Sarana dan Parasarana Kecamatan Medan Tuntungan, beliau memberikan makna:

“Kami benar-benar berusaha sekuat tenaga menjaga kerapian alam, Namun daerah setempat sebenarnya perlu kedisiplinan dalam menjaga kerapian.” (Kota Medan 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan tersebut Mengingat akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Penyelenggara Lapangan Kantor Wilayah Medan Tuntungan dan Segmen Kerangka, maka dimaklumi:

“Semuanya sudah kita lakukan mulai dari aktivitas dan penyebaran data, namun pandangan individu sangat sulit diubah.”(Kota Medan 2 September 2023)

Berdasarkan wawancara dengan pegawai Seksi Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Tuntungan dijelaskan sebagai berikut:

“Sudah berjalan positif, khususnya untuk jalan konvensi, kerapian sudah kita tangani sebaik mungkin. bisa diharapkan secara masuk akal, dan kami telah sering memberikan deklarasi dan data kepada masyarakat umum tentang menjaga kebersihan lingkungan masing-masing.” (Kota Medan 2 September 2023), maknanya:

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

“Kami sudah mendapat sosialisasi, namun mungkin beda jaringan kurang semangat menyelesaikan sosialisasi” (Kota Medan, 4 September 2023).

Menyikapi dampak pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, menyampaikan,

Saya selama ini belum pernah tahu tentang sosialisasi kerapian. diawasi oleh sublokal dan saya hampir tidak mempunyai wawasan mengenai pedoman teritorialnya” (Kota Medan, 4 September 2023).

Melihat dampak pertemuan dengan Darlis, warga Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, mempunyai pemahaman:

“Saya sudah mengetahui tentang Peraturan Pengelolaan Sampah di Perda Kota Medan, namun hanya melalui spanduk. dan tidak ada penjangkauan langsung.”(Kota Medan 4 September 2023)

Warga Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kami masyarakat pada umumnya tidak pernah diberikan penjelasan atau arahan apa pun sehubungan dengan penerbitan Pedoman Kewilayahan Kebersihan Para Pengurus”(Kota Medan, 4 September 2023)

Mengingat hasil pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

Saya hampir tidak paham dengan Pedoman Provinsi tentang Pemborosan Dewan.”(Kota Medan, 4 September 2023)

3. Konsistensi Perintah yang diberikan dalam melaksanakan surat menyurat harus dapat dipercaya dan jelas, tidak seluruhnya kaku dan tuntas. Perintah yang tidak sesuai akan menyulitkan pelaksana strategi untuk melaksanakan kewajibannya dengan tepat. Berikutnya adalah pertemuan yang diarahkan oleh spesialis.

Menilik hasil pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beliau menyampaikan:

“Ada sebagian masyarakat yang sudah memahami dan menerapkan Perda ini,” (2 September 2023, Kota Medan)

Berikut penjelasan yang disampaikannya berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara:

“Beberapa pihak sudah secara konsisten memahami dan menerapkan Perda ini,” (2 September 2023 , Kota Medan)

Mengingat hasil rapat yang dilakukan dengan Pimpinan Seksi Parasarana Lingkungan Medan Tuntungan, beliau memberikan pengertian:

“Pedoman kewilayahan sudah dibuat dan dicampur, namun masih ada oknum yang tidak melaksanakan dan mematuhi pedoman provinsi ini.”(Kota Medan 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan tersebut Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Penyelenggara Lapangan Kantor Wilayah dan Segmen Kerangka Medan Tuntungan, maka dapat disimpulkan:

“Orang-orang tertentu sampai saat ini memahami dan melaksanakan pedoman teritorial ini dengan andal.”(Kota Medan 2 September 2023)

Berdasarkan wawancara dengan pegawai Bagian Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Tuntungan, dijelaskan sebagai berikut:

“Beberapa masyarakat mungkin tidak peduli dengan peraturan daerah yang telah dibuat karena telah dilakukan sosialisasi.” (Kota Medan, 2 September 2023) menjelaskan:

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Desa Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

“Belum mantap sepenuhnya, karena ada belum adanya sosialisasi sehingga belum semua masyarakat mengetahui dan memahaminya” (Kota Medan, 4 September 2023).

Menilik imbas pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memaknai:

Berkonflik dengan alasan tidak pernah mendapat sosialisasi dan tidak pernah mendapat sosialisasi."Saya tidak tahu” (Kota Medan, 4 September 2023).

Menilik dampak pertemuan dengan Darlis, warga Kecamatan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, menyampaikan pemahaman:

“Bertentangan, karena tidak ada alasan yang jelas bagi kami. daerah setempat, sehubungan dengan pelaksanaan pedoman wilayah ini.”(Kota Medan 4 September 2023)

Warga Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan berikut berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan:

“Konflik, dengan alasan saya tidak mendapat sosialisasi (Kota Medan, 4 September 2023)

Menilik akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memaknai:

Berkonflik karena saya hampir tidak mengenal Pedoman Teritorial tentang Squander The board.”(Kota Medan, 4 September 2023)

Mengingat hasil persepsi dan pertemuan serta dokumentasi yang dilakukan para ahli, cenderung terjadi korespondensi dalam rangka pelaksanaan Strategi Pedoman Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penetapan Ketua. Kewenangan Pengelolaan Sampah Fraksional kepada Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Medan, Wilayah Sumut, masih belum berjalan positif, mengingat masih banyak masyarakat yang hampir tidak mengenal Pedoman Daerah Provinsi Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021. Masih kurangnya promosi di tempat-tempat strategis seperti tempat pelayanan publik, pemasangan spanduk, dan sosialisasi produk kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah di media sosial, padahal terdapat iklan mengenai Peraturan Daerah ini melalui pembagian spanduk, pamflet, dan informasi melalui pertemuan, serta jadwal antar jemput yang telah disesuaikan untuk mengakomodasi undangan dari sekolah dan kelurahan. Meskipun penyebaran korespondensi yang jelas dan teratur penting untuk mencapai tujuan

pelaksanaan pengaturan publik yang efektif. Tak adanya kejelasan dan pertentangan korespondensi dalam siklus pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2021 menjadi bukti rendahnya jumlah individu yang dilayani petugas kebersihan.

5.1.2 Sumber Daya

Merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kemajuan suatu eksekusi, jika pelaksana membutuhkan aset untuk melakukan pendekatan tidak akan berjalan dengan baik. Aset yang dapat mendukung pelaksanaan strategi dapat dibedakan, seperti sumber daya manusia, aset anggaran, aset peralatan, aset data, dan otoritas. Berikut ini adalah dampak dari persepsi dan pertemuan yang dipimpin oleh para ilmuwan:

1. SDM

SDM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan. Eksekusi sangat bergantung pada HR (dev es), sehingga SDM dalam melaksanakan pendekatan serta mempunyai bakat dan kemampuan dalam melakukan tugas, saran dan perintah dari atasan (pelopor). Oleh karena itu dalam HR harus ada ketepatan dan kesesuaian antara jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang dilakukannya. Berikutnya adalah hasil pertemuan dan persepsi yang diarahkan oleh para ahli.

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dapat disimpulkan:

“Sangat memuaskan, karena selain dari pejabat yang memegang kendali, ada juga pejabat yang melakukan. mengawasi dan membersihkan lapangan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Menilik hasil pertemuan yang diarahkan dengan Sekcam Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumut, beliau menyampaikan makna:

“Sangat memuaskan, karena terpisah dari poin tersebut. sebagai pejabat yang memegang kendali, ada juga pejabat yang melakukan pengawasan dan pembersihan lapangan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan Pimpinan Bidang Kantor Wilayah dan Kerangka Wilayah Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, disimpulkan:

“Sangat memuaskan, pada alasan selain itu ada pejabat yang memegang kendali, ada juga pejabat yang melakukan jaga dan pembersihan lapangan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat dampak pertemuan Mengingat dampak pertemuan yang diarahkan dengan Fasilitator Lapangan Kantor Daerah Medan Tuntungan dan Segmen Yayasan, masuk akal:

Ini sangat memuaskan.” (Lokal Medan Tuntungan 2 September 2023)

Berdasarkan wawancara dengan pegawai Seksi Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Tuntungan dijelaskan sebagai berikut:

“Sangat memuaskan.” (Lokal Medan Tuntungan 2 September 2023)

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

“Belum mantap sepenuhnya, karena masih ada tidak adanya sosialisasi sehingga tidak semua masyarakat mengetahui dan memahaminya” (Kota Medan, 4 September 2023).

Menilik imbas pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memaknai:

Berkonflik dengan alasan tidak pernah mendapat sosialisasi dan tidak pernah mendapat sosialisasi. "Saya tidak tahu" (Kota Medan, 4 September 2023).

Menilik dampak pertemuan dengan Darlis, warga Kecamatan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, menyampaikan pemahaman:

"Bertentangan, karena tidak ada alasan yang jelas bagi kami. daerah setempat, sehubungan dengan pelaksanaan pedoman wilayah ini." (Kota Medan 4 September 2023)

Warga Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan berikut berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan:

"Konflik, dengan alasan saya tidak mendapat sosialisasi (Kota Medan, 4 September 2023)

Menilik akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Kota Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memaknai:

Berkonflik karena saya hampir tidak mengenal Pedoman Teritorial tentang Squander The board."(Kota Medan, 4 September 2023)

2. Aset Rencana Pengeluaran Aset rencana keuangan merupakan aset yang berdampak pada eksekusi setelah hadirnya SDM. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan sifat pelayanan publik yang seharusnya diberikan kepada daerah menjadi terbatas. Sikap para pelaku akan rendah akibat terbatasnya anggaran, bahkan mengalihkan fokus dari tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapainya. Anggaran belanja untuk penataan perangkat

penunjang kebersihan masih diurus dan diatur oleh Dinas Bantuan Alam Kota Medan.

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, mempunyai makna:

“Apalagi dari segi perlengkapan masih sangat kurang.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, beliau memberikan pemahaman:

“Masih sangat kurang, terutama yang berkaitan dengan perangkat keras.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dilakukan dengan Pimpinan Segmen Perkantoran dan Yayasan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaklumi:

“Masih sangat kurang, khususnya dengan mengenai perlengkapan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Berdasarkan hasil pertemuan yang dilakukan dengan Panitia Lapangan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, disimpulkan:

“Masih sangat kurang, terutama yang menyangkut perlengkapan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Menilik hasil pertemuan yang diarahkan dengan Staf Wilayah Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumut, dimaklumi:

“Khusus dari segi perlengkapan masih sangat kurang.” (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

"Tidak menyangka". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik buntut pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Kota Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memaknai:

Jangan punya ide yang paling berkabut." (Lokal Medan Tuntungan, 5 September 2023)

Menanggapi dampak pertemuan dengan Darlis, warga Kota Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beralasan:

Tidak menyangka." (Lokal Medan Tuntungan, 5 September 2023)

Warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dari temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Tidak menyangka". (Lokal Medan Tuntungan, 5 September 2023)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Kota Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, beralasan:

Tidak menyangka". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

3. Aset dan Sumber Daya Haaset perangkat lunak adalah aset yang berdampak pada pencapaian dan kegagalan suatu eksekusi, sesuai dengan Edward III, lebih spesifiknya: "Aset perlengkapan adalah sarana yang digunakan untuk mengoperasikan implementasi strategi yang mencakup struktur, tanah, dan kantor, yang kesemuanya akan menghasilkan akan lebih mudah untuk menawarkan jenis bantuan dalam melaksanakan pengaturan tersebut." Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, baru memiliki armada 12 unit Truk Pengangkut Sampah yaitu Truk Arm Roll, Truk Typer, dan

Truk Konvektor, serta 15 unit becak, dari 12 unit truk tersebut, 1 unit mengalami kerugian.

Berdasarkan hasil pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Daerah Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, disimpulkan:

“Di Wilayah Medan Tuntungan tersedia 12 unit truk yang dapat digunakan untuk keperluan pengiriman sampah, namun Hal ini belum cukup untuk mewajibkan evakuasi sampah di Kecamatan Medan Tuntungan, namun kami telah mengerahkan segala upaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat setempat dalam rangka menjaga kerapian di Kecamatan Medan Tuntungan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, beliau memberikan makna:

“Kami telah menggunakan apa yang kami miliki dan memperkuatnya semaksimal mungkin. dapat diharapkan untuk menawarkan jenis bantuan kepada individu di Wilayah Medan Tuntungan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat hasil rapat yang dipimpin dengan kepala Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan:

“Setiap kantor dan kerangka yang ada telah digunakan dan berjalan dengan baik dalam menangani kerapian di Kecamatan Medan Tuntungan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan Pengurus Lapangan Kantor Wilayah dan Bagian Kerangka Daerah Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, disimpulkan:

“Aset untuk peralatan yang sangat kompleks diperoleh dari anggaran yang ada di Kecamatan Medan Tuntungan saat ini, namun armada dan tenaga pengajarnya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan sampah yang lebih baik” (Lokal Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan Petugas Kebersihan Medan Warga Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, menyampaikan:

“Perangkat keras yang ada saat ini sudah selesai berupa tempat sampah, arm roll, truk typer dan truk konvektor, namun jumlahnya masih kurang untuk menangani layanan kebersihan di lokasi tersebut. seluruh Lokal Medan Tuntungan.” (Lokal Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat hasil pertemuan yang dilakukan dengan Staf Lokal Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, disimpulkan:

“Masih belum adanya fasilitas dan kerangka/perangkat keras dalam menangani pembersihan administrasi baik di armada, kebutuhan tenaganya masih kurang, mengingat Daerah Medan Tuntungan sangat luas ya?” (Lokal Medan Tuntungan, 5 September 2023)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Saut Edi Saragi, salah satu warga Kota Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, mendapat pemahaman.:

“Petugas kendaraan sampah masih belum berhasil menjalankan kewajibannya, masih banyak sampah yang belum didapat dan pengangkutan sampah umumnya dilakukan di jalan-jalan konvensi sehingga masih banyak pengumpulan sampah keluarga dan truk pengangkut sampah kadang-kadang hanya datang satu kali setiap minggunya jadi ada tumpukan sampah. Kami tidak benar-benar mendapatkannya sampai baunya tidak enak.” (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik buntut pertemuan dengan Ony Ginting, salah seorang warga Kota Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memaknai:

“Aset perlengkapan adalah Sangat bisa diabaikan jika mengingat bahwa Kelurahan Mangga merupakan sub wilayah terbesar di Kecamatan Medan Tuntungan sehingga menyumbang pengeluaran keluarga terbanyak.” (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Darlis, warga Kota Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beralasan:

Tidak menyangka". (5 September Kecamatan Medan Tuntungan) 2023)

Warga Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan berikut berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan:

"Jangan sampai berkabut ide." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Kota Lauch, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, bearti:

Tidak menyangka ". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

4. Kewenangan Aset Kewenangan juga merupakan angka penting pelaksanaan, data penting dan memadai yang menghubungkan dengan cara menjalankan suatu strategi. Data mengenai kesiapan atau kapasitas berbagai pertemuan yang terkait dengan pelaksanaan pendekatan ini diharapkan agar pelaksana tidak melakukan kesalahan dalam kerangka berpikir untuk melaksanakannya. Sumber daya lain yang berdampak pada efisiensi implementasi kebijakan adalah otoritas. Menurut Edward III, ia menggarisbawahi bahwa kewenangan yang memadai untuk mengambil keputusan sendiri yang diambil oleh suatu lembaga akan berdampak pada landasan tersebut dalam melaksanakan suatu strategi. menetapkan penanggung jawab penindakan Kebijakan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengelolaan Sampah kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pengawasan pengangkutan sampah di Kota Medan.

Mengingat Akibat pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Wilayah Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, memberikan makna:

Belum normal. (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Menilik akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, ia memberikan makna:

Belum normal. (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Pimpinan Segmen Perkantoran dan Yayasan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

“Aset Kekuatan Medan Kecamatan Tuntungan sangat hebat dan dijunjung tinggi oleh tugas pokok dan kerja ASN di Kecamatan Medan Tuntungan yang pelaksanaannya sangat unggul untuk mensukseskan pelayanan Dinas Kebersihan di Kecamatan tersebut” (“(Kecamatan Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Pengurus Lapangan Perkantoran dan Kecamatan Yayasan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

“Kewenangan tergantung pada kewajiban pokok dan pekerjaan serta dibantu oleh tenaga kliring dalam menyelesaikannya. upaya penanganan administrasi kebersihan.” (Lokal Medan Tuntungan, 3 September 2021)

Mengingat hasil pertemuan yang dilakukan dengan Staf Lokal Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

Semuanya bersama-sama.” (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

“Tidak tahu” (Medan Tuntungan Wilayah, 5 September 2023)

Menilik buntut pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Kota Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, melontarkan makna:

Enggak nyangka"(Wilayah Medan Tuntungan, 5 September 2023)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Darlis, warga Kota Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beralasan:

Tidak menyangka."(5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memberikan penjelasan berikut berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan:

"Tidak menyangka."(5September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menyusul hasil pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, Warga Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, bearti:

Tidak menyangka". (Lokal Medan Tuntungan, 5 September 2023).

Berdasarkan hasil persepsi dan pertemuan, cenderung beralasan bahwa aset di Kecamatan Medan Tuntungan masih buruk. Khususnya SDM, aset rencana pengeluaran, dan aset perangkat keras dalam administrasi pembersihan. Misalnya, jumlah armada yang masih kurang dan anggaran untuk mendapatkan armada pengangkut sampah sebenarnya berasal dari penghargaan dari Bantuan Ekologi Kota Medan. Petugas Kebersihan Kecamatan Medan Tuntungan terdiri atas petugas penyapu jalan (Melati) sebanyak 36 orang, petugas kendaraan sampah yang menggunakan becak (bestari) sebanyak 15 orang, petugas pengangkut sampah sebanyak 11 orang, petugas pengangkut sampah sebanyak 15 orang, petugas lapangan sebanyak 9 orang, dan petugas otoritatif sebanyak 2 orang.

Sesuai hipotesis Edward III yang digunakan para ilmuwan, jika pelaksana membutuhkan aset untuk melaksanakan pendekatan tersebut, maka pendekatan tersebut tidak akan berjalan dengan sukses. Aset-aset yang dapat menunjang eksekusi strategi tidak dapat diragukan lagi, misalnya saja aset SDM, aset perencanaan keuangan, aset peralatan, aset data dan wewenang harus berjalan dengan baik dan total, berbeda dengan keadaan di Kecamatan Medan Tuntungan yang masih sangat terbatas. yang membuat aset justru berjalan tidak efektif.

5.1.3 Disposisi

Adalah orang atau merek dagang yang digerakkan oleh pelaksana strategi. Sikap ini mencakup tanggung jawab, keaslian, dan sifat aturan mayoritas. Pelaksana kebijakan akan efektif melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan dan keinginan pengambil kebijakan apabila ia mempunyai sifat atau karakter yang positif. Tatanan di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara mencakup pengaturan peraturan dan dorongan. Berikut ini adalah hasil dari persepsi dan pertemuan yang dipimpin oleh para ilmuwan:

1. Penataan Informasi Administrasi merupakan komponen yang sangat penting karena tingginya tingkat informasi yang dipindahkan oleh alat tersebut dapat membantu dalam melakukan pelaksanaannya. Pengaturan peraturan dalam hal ini ASN dilakukan oleh Walikota Medan yang rangkapnya dilimpahkan kepada Dinas Urusan Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan tujuan agar penataan atau pemecatan ASN di Lingkungan Medan Tuntungan harus didukung oleh Pendeta Masalah Rumah Tangga. Sementara staf istimewa diisi oleh Sekretaris

Kecamatan Kota Medan yang berorganisasi bersama Kepala Daerah Medan Tuntungan.

Menilik dari hasil pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, dimaklumi:

“Mulai dikoordinasikan, karena sudah ada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Menilik hasil pertemuan yang diarahkan dengan Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beliau menyampaikan makna:

“Mulai dikoordinasikan, mengingat ada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan kewajiban khusus mereka.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Pimpinan Segmen Perkantoran dan Yayasan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, maka dimaklumi:

“Disengaja, mengingat fakta bahwa ada pejabat yang ditunjuk untuk menangani administrasi kebersihan dalam pengiriman sampah di sepanjang jalur di setiap ruang.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Pengurus Lapangan Kantor dan Area Yayasan, Wilayah Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, maka dimaklumi:

“Diselenggarakan karena ada petugas ditunjuk untuk membuang sampah dari setiap area yang ditentukan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Staf Lokal Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan:

“Penataan organisasi di Lokal Medan Tuntungan sesuai dengan kemampuannya untuk menyelesaikan administrasi kebersihan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Saut Edi Saragi, salah satu warga Kota Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, mendapat pemahaman.:

Tidak tahu apa-apa." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik buntut pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Kota Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memaknai:

Jangan punya ide yang paling berkabut." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Darlis, warga Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beralasan:

Tidak menyangka". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memberikan penjelasan berikut berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan:

"Tidak menyangka ". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, bearti:

Tidak menyangka ". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

2. Insentif Motivator

Adalah salah satu prosedur yang diusulkan untuk mengatasi masalah perspektif pelaksana strategi dengan cara mengendalikan dorongan. Pada dasarnya, individu bergerak berdasarkan keuntungan mereka sendiri, sehingga pengendalian motivasi oleh pembuat strategi akan berdampak pada aktivitas

pelaksana strategi. Dengan memperluas manfaat atau biaya tertentu, hal ini mungkin menjadi faktor persuasif yang membuat agen menyelesaikan permintaan dengan baik. Ini diselesaikan sebagai pekerjaan untuk memuaskan kepentingan individu atau hierarki. Wawancara yang dilakukan peneliti menghasilkan hasil sebagai berikut.

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, disimpulkan:

Saat ini belum ada insentif yang ditawarkan."(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat konsekuensi pertemuan yang diarahkan dengan Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, ia memberikan makna:

Saat ini belum ada insentif yang ditawarkan."(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat konsekuensi dari pertemuan yang dipimpin dengan Pimpinan Segmen Perkantoran dan Yayasan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaklumi:

"Saat ini, belum ada insentif yang diberikan. telah ditawarkan."(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Pengurus Lapangan Kantor dan Area Yayasan, Wilayah Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, maka dimaklumi:

"Saat ini, tidak ada insentif telah ditawarkan."(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat konsekuensi pertemuan yang dipimpin dengan Staf Lokal Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, disimpulkan:

Saat ini belum ada insentif yang ditawarkan."(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

"Tidak menyangka". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik buntut pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memaknai:

"Jangan punya ide yang paling berakut." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Darlis, warga Kota Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beralasan:

"Tidak menyangka". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memberikan penjelasan berikut berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan:

"Tidak menyangka". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, bearti:

"Tidak menyangka". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Berdasarkan persepsi dan pertemuan yang telah diarahkan, terlihat bahwa perilaku Dinas Kebersihan di Lingkungan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara sudah berjalan dengan sangat baik. Dari segi pengaturan regulasi telah disesuaikan dengan materi peraturan dan pedoman

serta SDM yang ada. Penyusunan dan pemilihan strategi pelaksana tenaga kerja hendaknya merupakan individu-individu yang mengabdikan pada pendekatan-pendekatan yang telah disusun, lebih eksplisit lagi pada kepentingan individu-individu daerah setempat. Meskipun tidak ada motivasi unik untuk layanan kebersihan. Motivator merupakan salah satu strategi yang direkomendasikan untuk mengatasi persoalan perspektif pelaksana strategi dengan cara mengendalikan dorongan.

5.1.4 Struktur Birokrasi

Merupakan salah satu yang paling sering, sejujurnya, melakukan latihan secara keseluruhan. Pembangunan peraturan Dinas Kebersihan di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara meliputi Pedoman Fungsional Administrasi (SOP) dan Fraktur. Berikut adalah hasil observasi dan pertemuan yang dipimpin oleh para ilmuwan:

1. Prinsip-Prinsip Operasional Pelayanan Norma Fungsional Administrasi (SOP) merupakan penyempurnaan dari permintaan batin akan kepastian waktu, aset dan persyaratan konsistensi dalam asosiasi kerja yang luas dan luas. Langkah-langkah SOP dasar atau teknik kerja ini sering digunakan untuk mengatasi keadaan normal di berbagai area publik dan rahasia. Dengan memanfaatkan SOP, pelaksana dapat meningkatkan waktu yang tersedia dan dapat menormalisasi aktivitas pihak berwenang dalam organisasi yang kompleks dan tidak terbatas, sehingga menciptakan fleksibilitas yang luar biasa dan kedekatan yang luar biasa dalam penggunaan pedoman. Pihak Medan Tuntungan telah membuat SOP

Administrasi Kebersihan di Kecamatan Medan Tuntungan. Berikutnya adalah konsekuensi dari pertemuan yang diarahkan oleh para analis.

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan:

“Setiap hari sesuai dengan standar pelayanan Kecamatan Medan Tuntungan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, maka yang dimaksud adalah:

“Setiap hari sesuai dengan standar pelayanan Balai Tuntungan Medan Daerah.”(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Pimpinan Segmen Perkantoran dan Yayasan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

“Setiap hari sesuai dengan pelayanan standar Kecamatan Medan Tuntungan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Sehubungan dengan hasil pertemuan yang diarahkan dengan Penyelenggara Lapangan Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, dapat dipahami :

“Setiap hari sesuai dengan standar pelayanan Balai Tuntungan Medan Daerah.”(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat hasil pertemuan yang dipimpin dengan Staf Lokal Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, dapat dipahami:

“SOP yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan kewajiban ASN terpilih.”(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

“2 hari jadwal”. (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik buntut pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Kota Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memaknai:

“setiap hari.”(5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Darlis, warga Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, memberikan pemahaman:

Tiga hari kerja.”(5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Dua hari kerja.”(5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, memberi makna:

Secara konsisten.” (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan.

2. Fragmentasi Fragmentasi adalah perlunya koordinasi ketika tanggung jawab suatu kebijakan dibagi ke beberapa individu. Biasanya, semakin menonjol koordinasi yang diharapkan untuk melaksanakan suatu strategi, semakin sulit pula keberhasilan program atau strategi tersebut. Fraktur Dinas Kebersihan Daerah Medan Tuntungan Wilayah Sumatera Utara. Tugas yang diberikan dilaksanakan sesuai dengan tugas dinas kebersihan di Kecamatan Medan Tuntungan. Pelayanan pembersihan diselesaikan oleh Bagian Kantor dan Kerangka Wilayah Medan Tuntungan.

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, disimpulkan:

“Berjalan dengan baik karena ada pengurus di bagian administrasi kebersihan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, beliau menyampaikan:

“Berjalan dengan baik karena ada pengurus di bagian administrasi kebersihan. .” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Pimpinan Segmen Perkantoran dan Yayasan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, disimpulkan:

“Berjalan dengan baik sejak adanya administrator dalam administrasi pembersihan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Berdasarkan wawancara Koordinator Lapangan Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dijelaskan sebagai berikut:

“Berjalan dengan baik karena ada pengurus di bagian administrasi kebersihan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat hasil pertemuan yang dipimpin dengan Staf Lokal Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, disimpulkan:

Berjalan dengan baik karena ada pengelola di bagian administrasi kebersihan.”(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

“Tidak menyangka”. (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik buntut pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Kota Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memaknai:

Jangan punya ide yang paling berkabut.” (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Darlis, warga Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beralasan:

Tidak menyangka.” (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memberikan penjelasan berikut berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan:

"Tidak menyangka ." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, bearti:

Tidak menyangka ." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Berdasarkan persepsi dan rapat yang telah diarahkan, maka pembinaan regulasi dalam melaksanakan pendekatan administrasi kebersihan di Lingkungan Medan Tuntungan Wilayah Sumatera Utara belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah pengurus yang ditunjuk untuk administrasi kebersihan. Selain itu karena sering terjadi kerusakan armada maka SOP yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan dengan baik, terkadang SOP tersebut membutuhkan waktu lebih dari 3 hari kerja. Para pelaksana dapat mempercepat waktu yang tersedia dan dapat menormalisasi kegiatan-kegiatan pemerintah di tengah masyarakat yang luas dan luas, sehingga menciptakan fleksibilitas yang luar biasa dan kedekatan yang luar biasa dalam penggunaan pedoman. Eksekusi sebenarnya gagal karena desain peraturan yang ada saat ini menghalangi koordinasi yang diharapkan untuk melaksanakan pendekatan tersebut. Pengaturan yang rumit memerlukan partisipasi banyak individu, dan penyalahgunaan aset akan mempengaruhi hasil eksekusi. Pergeseran yang dilakukan akan mempengaruhi orang-orang dan secara keseluruhan akan mempengaruhi kerangka kerja dalam organisasi.

5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Sampah Kepada Camat Di Lingkungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Kecamatan Medan Tuntungan)

Dalam Penerapan Implementasi Kebijakan ada Beberapa Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan informasi ini. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana berjalannya dan penerapan implelementasi Kebijakan ini. Faktor-faktor ini harus diperhatikan dan disiasati manakala menghambat berjla secara efektifnya Implementasi Kebijakan ini.

5.2.1 Komunikasi

Hal ini dapat terjadi karena panjangnya rantai data yang dapat menimbulkan kecenderungan data. Permasalahan dalam mendapatkan data juga disebabkan oleh ketajaman dan kegagalan para pelaksana dalam memahami kebutuhan suatu strategi. Berikut ini adalah dampak dari persepsi dan pertemuan yang dipimpin oleh para ilmuwan :

1. Transmisi Informasi, perkembangan, kearifan dan iklim merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksan aan kebijakan pelayanan kebersihan di Daerah Medan Tuntungan karena masih banyak masyarakat yang tidak melakukan hal tersebut. memiliki gagasan paling kabur tentang pentingnya layanan pembersihan.

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

*“Pengetahuan, pertumbuhan, persepsi, dan lingkungan sekitar.”
(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)*

Mengingat Konsekuensi Pertemuan dengan Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan Region, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai

*“Pengetahuan, pertumbuhan, persepsi, dan lingkungan sekitar.”
(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)*

Mengingat dampak rapat yang dilakukan Segmen Pimpinan Kantor dan Kerangka Medan Kecamatan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

*“Pengetahuan, perkembangan, persepsi, dan lingkungan sekitar.”
(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)*

Sehubungan dengan hasil pertemuan yang diarahkan dengan Pengurus Lapangan Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

*“Pengetahuan, pertumbuhan, persepsi, dan lingkungan sekitar.”
(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)*

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Staf Lokal Medan Tuntungan, Kota Medan, Utara Wilayah Sumatera, dimaknai:

*“Pengetahuan, pertumbuhan, persepsi, dan lingkungan sekitar.”
(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)*

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Desa Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara Provinsi, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

“Memperhatikan Iklan”. (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik buntut pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memaknai:

"Jangan punya ide yang paling berkabut." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Darlis, warga Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beralasan:

"Tidak menyangka" . (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memberikan penjelasan berikut berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan:

"Tidak menyangka ." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Kota Lauch, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, bearti:

"Tidak menyangka ." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

2. Kejelasan

Cara pelaksana baik ASN maupun tenaga honorer dalam menyampaikan kejelasan informasi dipengaruhi oleh masukan dan pengetahuan masyarakat, karena data semester I tahun 2023 masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. layanan pembersihan.

Mengingat akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, masuk akal:

"Orientasi, Keadaan, Perasaan, Informasi." (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, yang dimaksud adalah:

“Orientasi, Keadaan, Perasaan, Informasi”. (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Pimpinan Segmen Perkantoran dan Yayasan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

“Orientasi, Keadaan, Perasaan , Informasi.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Sehubungan dengan hasil pertemuan yang diarahkan dengan Pengurus Lapangan Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, dapat dipahami :

“Orientasi, Keadaan, Perasaan, Informasi”. (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat hasil pertemuan yang dilakukan dengan Staf Lokal Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, disimpulkan:

“Kelompok masyarakat benar-benar merasakan kejelasan mengenai kebutuhan anak-anak.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

“Tidak menyangka” (Medan Kecamatan Tuntungan, 5 September 2023).

Menilik imbas pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Kota Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, mengutarakan:

Tidak menyangka.” (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Darlis, warga Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beralasan:

Tidak menyangka" . (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memberikan penjelasan berikut berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan:

"Tidak menyangka ." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Kota Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, bearti:

Tidak menyangka (Daerah Medan Tuntungan, 5 September 2023)

3. Konsistensi

Dalam penelitian ini gender, pengetahuan, perkembangan, dan pengetahuan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi dalam berkomunikasi.

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

"Informasi, perbaikan, wawasan, orientasi". (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, yang dimaksud adalah:

"Informasi, perbaikan, wawasan, orientasi". (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Pimpinan Segmen Perkantoran dan Yayasan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

“Informasi, penyempurnaan, wawasan, orientasi.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Sehubungan dengan hasil pertemuan yang diarahkan dengan Pengurus Lapangan Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, dapat dipahami makna:

“Informasi, perbaikan, wawasan, orientasi”. (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023).

Mengingat hasil pertemuan yang dipimpin dengan Staf Lokal Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, disimpulkan:

“Yang mempengaruhi SDM dan rencana belanja”. (Wilayah Medan Tuntungan, 22 Desember 2021)

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

“Tidak menyangka”. (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik buntut pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memaknai:

“Jangan punya ide yang paling berkabut.” (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Darlis, warga Kota Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beralasan:

"Tidak menyangka" . (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memberikan penjelasan berikut berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan:

"Tidak menyangka ." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, bearti:

"Tidak menyangka ." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menurut Edward di Winarno(2005: 128), faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya disebabkan oleh kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan publik, kesulitan dalam memulai kebijakan baru, dan kecenderungan menghindari akuntabilitas kebijakan. Berdasarkan temuan wawancara dan observasi, dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan, persepsi, kondisi fisik, gender, dan lingkungan merupakan faktor penting bagi Saya. Dalam mengawasi korespondensi yang baik, penting untuk membangun dan membina saluran korespondensi yang menarik. Semakin baik peningkatan saluran korespondensi yang dibangun, maka semakin tinggi kemungkinan pesan akan dikomunikasikan secara akurat.

5.2.2 Sumber Daya

Faktor yang mempengaruhi pemeriksaan ini antara lain SDM, aset anggaran, aset perangkat keras, dan aset otoritas. Berikut ini adalah hasil dari persepsi dan pertemuan yang dipimpin oleh para ilmuwan :

1. SDM

Faktor-faktor yang mempengaruhi SDM dalam melaksanakan strategi administrasi Kebersihan di Daerah Medan Tuntungan adalah informasi, disiplin kerja, kerangka kerja, umur, orientasi dan rencana keuangan.

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, yang dimaksud dengan:

“Informasi, Disiplin Kerja, Kerangka Kerja dan Rencana Keuangan”. (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, yang dimaksud adalah:

“Informasi, disiplin kerja, kerangka dan rencana keuangan”. (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Pimpinan Segmen Perkantoran dan Yayasan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, maka dapat dipahami:

“Informasi, disiplin kerja, kerangka dan rencana keuangan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Berdasarkan wawancara Koordinator Lapangan Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dijelaskan sebagai berikut:

“Informasi, Disiplin Kerja, Kerangka dan Rencana Keuangan”.
(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Desa Kemenangan Tani di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

“Pendidikan”. (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik buntut pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, mengartikan:

“Umur”. (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Mengingat akibat pertemuan dengan Darlis, masyarakat Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, memahami:

“Orientasi dan Usia”. (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Mengingat akibat pertemuan dengan Teruna Irawan, warga Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, dimaklumi, dimaklumi:

“Pelatihan dan Usia”. (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menyikapi akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, menyadarkan:

“Pendidikan”. (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

2. Rencana Pengeluaran Aset

APBD Daerah Medan Tuntungan, merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi rencana keuangan aset dalam pemeriksaan ini.

Mengingat akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan:

“Rencana Keuangan Daerah Provinsi Kota Medan”. (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, yang dimaksud adalah:

“Rencana Keuangan Provinsi Kota Medan”. (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Pimpinan Segmen Perkantoran dan Yayasan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dibuat pengertian:

“Rencana Keuangan Provinsi Kota Medan”. (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Berdasarkan wawancara Koordinator Lapangan Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dijelaskan sebagai berikut:

“Rencana Keuangan Provinsi Kota Medan”. (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Staf Daerah Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, maka dibuat pengertian:

“Rencana Keuangan Provinsi Kota Medan”. (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Desa Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

“Rencana Keuangan Daerah”. (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menyusul pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memahami:

“APBD”. (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Darlis, warga Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beralasan:

“Tidak menyangka” . (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memberikan penjelasan berikut berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan:

“Tidak menyangka .” (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, bearti:

“Tidak menyangka .” (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

3. Aset dan Sumber Daya Rencana pengeluaran, informasi, kewajiban dan wewenang merupakan faktor yang mempengaruhi aset perlengkapan dalam pelaksanaan pendekatan administrasi kebersihan di Kecamatan Medan Tuntungan wilayah Sumatera Utara.

Mengingat akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, maka yang dimaksud dengan:

“Rencana keuangan, informasi, kewajiban dan wewenang”.
(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, yang dimaksud adalah:

“Rencana keuangan, informasi, kewajiban dan wewenang”.
(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Pimpinan Segmen Perkantoran dan Yayasan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan:

“Rencana keuangan, informasi, kewajiban dan otoritas.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Berdasarkan wawancara Koordinator Lapangan Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dijelaskan sebagai berikut:

“Rencana keuangan, informasi, kewajiban dan wewenang”.
(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

“Rencana belanja” (Wilayah Medan Tuntungan, 5 September 2023)

Menilik imbas pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, melontarkan makna:

"Tidak menyangka." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Mencermati akibat pertemuan dengan Darlis, warga Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, memahami:

"Anggaran." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memberikan penjelasan berikut berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan:

"Tidak menyangka." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Penjelasan Warga Kelurahan Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan wawancara Fitriah Sinuraya:

"Tidak menyangka". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

4. Aset Kewenangan Aset otoritas dipengaruhi oleh faktor administrasi, informasi, disiplin kerja dan kewajiban. Kepala dusun sebagai perintis mempunyai kedudukan memberikan perintah sesuai dengan kewajiban pokok dan kemampuan yang telah ditetapkan.

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

"Kepemimpinan, Pengetahuan, Disiplin Kerja, dan Tanggung Jawab." (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, yang disampaikan adalah:

“Kepemimpinan, Pengetahuan, Disiplin Kerja, dan Tanggung Jawab.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Pimpinan Segmen Perkantoran dan Yayasan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

“Kepemimpinan, Pengetahuan, Disiplin dalam Bekerja, dan tanggung jawab.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Staf Wilayah Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, masuk akal:

“Pengetahuan.” (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

“Kepala Daerah”. (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik buntut pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Kecamatan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memaklumi:

“Kepala Daerah”. (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Mengingat akibat pertemuan dengan Darlis, warga Kota Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, memberi pengertian:

Kepala Daerah." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Kepala Daerah." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, memberi pengertian:

Kepala Daerah." (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

5.2.3 Disposisi

Yang mempengaruhi perilaku Strategi Administrasi Kebersihan di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara meliputi pengaturan peraturan dan motivasi. Berikut ini adalah dampak dari persepsi dan pertemuan yang dipimpin oleh para ilmuwan:

1. Pengaturan Administrasi

Pengaturan peraturan dipengaruhi oleh disiplin kerja, orientasi, wewenang, dan informasi. Pekerja ASN ditunjuk oleh pimpinan Balai Kota dengan mendapat pengesahan dari Dinas Dalam Negeri. Sementara bagi pegawai yang mempunyai hak istimewa, pengaturannya dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan Provinsi Kota Medan.

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

“Pengetahuan, disiplin kerja, gender, kepemimpinan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Sekda Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumut, yang disampaikan adalah:

“Ilmu Pengetahuan, Disiplin Kerja, Gender, Kepemimpinan”.
(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Pimpinan Segmen Perkantoran dan Yayasan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, maka dapat dimaknai:

“Disiplin kerja, orientasi, wewenang, informasi” (Kecamatan Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan Pengurus Lapangan Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

“Pengetahuan, disiplin kerja, gender, kepemimpinan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat konsekuensi pertemuan yang dipimpin dengan Staf Lokal Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

“Pengetahuan, disiplin kerja, gender, kepemimpinan.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

“Saya kurang paham.” (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik buntut pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, melontarkan makna:

"Saya tidak' aku benar-benar tidak mengerti."(5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menyikapi akibat pertemuan dengan Darlis, warga Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beralasan:

"Saya kurang paham. "(5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memberikan penjelasan berikut berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan:

"Saya kurang begitu paham ."(5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, beralasan:

"Saya kurang paham ."(5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

2. Insentif

Motivasi yang diberikan kepada pelaksana dipengaruhi oleh unsur disiplin kerja, administrasi, informasi dan wawasan kerja. Belum ada rencana finansial dalam pemberian insentif, namun pengaturan uang tunai sehari-hari bagi pekerja ASN dan pegawai istimewa yang memberikan bantuan serbaguna diubah sesuai dengan besarnya bantuan yang diberikan jenis bantuan portabel.

Mengingat akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Daerah Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, maka yang dimaksud dengan:

“Disiplin Kerja, Administrasi, Penerangan, Wawasan Kerja”.
(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat Akibat Pertemuandiarahkan bersama Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, beliau menyampaikan makna :

“Disiplin Kerja, Administrasi, Penerangan, Wawasan Kerja”.
(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Berdasar Hasil pertemuan yang diarahkan dengan Pimpinan Segmen Jabatan dan Kerangka Wilayah Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara mempunyai arti :

“Disiplin kerja, kepemimpinan, keahlian, pengalaman kerja, dan anggaran.”(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Berdasarkan wawancara Koordinator Lapangan Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dijelaskan sebagai berikut:

“Disiplin kerja, kepemimpinan, keahlian, pengalaman kerja, dan anggaran.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Staf Lokal Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, maka dimaknai:

“Disiplin kerja, kepemimpinan, keahlian, pengalaman kerja, dan anggaran.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Saut Edi Saragi, salah satu warga Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, mendapat pemahaman.:

"Tidak tahu apa-apa". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik buntut pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Kota Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memaknai:

"Jangan punya ide yang paling berkabut". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Darlis, warga Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beralasan:

"Tidak menyangka" . (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memberikan penjelasan berikut berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan:

"Tidak menyangka " . (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, bearti:

"Tidak menyangka " . (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

5.2.4 Struktur Birokrasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi administrasi meliputi Prinsip Fungsional Bantuan (SOP) dan Fraktur. Berikut ini merupakan dampak dari persepsi dan pertemuan yang dipimpin oleh para peneliti :

1. Prinsip Operasional Pelayanan Variabel

Yang mempengaruhi SOP yang dilaksanakan pada strategi administrasi Kebersihan di Kecamatan Medan Tuntungan adalah pelaksanaan, kewenangan, kecepatan kerja, informasi dan disiplin kerja. .

Meningkat akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

“Eksekusi, wewenang, kecepatan kerja, informasi, disiplin kerja”.
(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Meningkat akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, yang dimaksud adalah:

“Pelaksanaan, administrasi, kecepatan kerja, informasi, disiplin kerja”. (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Meningkat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Pimpinan Segmen Perkantoran dan Yayasan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dimaknai:

“Kinerja, manajemen, kecepatan kerja , pengetahuan, dan disiplin kerja.” (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Meningkat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Pengurus Lapangan Kantor dan Area Yayasan, Wilayah Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, maka yang dimaksud dengan:

*"Eksekusi, Inisiatif, Kecepatan Kerja , informasi, disiplin kerja".
(Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)*

Sehubungan dengan hasil pertemuan yang dilakukan dengan Staf Seksi Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, dapat dipahami:

"SOP dilakukan sesuai dengan usaha awal dan kewajiban ASN dan petugas kebersihan yang ada." (Wilayah Medan Tuntungan, 22 Desember 2021)

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

"Tidak menyangka". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik buntut pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memaknai:

"Jangan punya ide yang paling berkabut". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Darlis, warga Kota Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beralasan:

"Tidak menyangka" . (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memberikan penjelasan berikut berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan:

"Tidak menyangka ". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, bearti:

"Tidak menyangka ". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

2. Fragmentasi

Faktor yang mempengaruhi terputusnya atau pembagian tugas pelaksana adalah disiplin kerja, kecepatan kerja, pelaksanaan dan informasi.

Mengingat hasil pertemuan yang diarahkan dengan Kepala Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dapat disimpulkan:

"Disiplin kerja, kecepatan kerja, pelaksanaan dan sosialisasi pada pejabat yang menangani administrasi kebersihan telah berjalan positif." (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang diarahkan dengan Sekretaris Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, yang dimaksud adalah:

"Disiplin kerja, kecepatan kerja, kinerja, dan pemahaman petugas. menangani layanan kebersihan semuanya berjalan dengan baik." (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat hasil rapat yang dipimpin bersama Pimpinan Segmen Perkantoran dan Yayasan Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Wilayah Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan:

"Disiplin kerja, kecepatan kerja, kinerja, dan pengetahuan petugas penanganan layanan kebersihan sudah bekerja dengan baik, tetapi mereka harus lebih baik lagi," kata pernyataan itu. "Ih, akan ditingkatkan lagi agar bisa mencapai hasil yang maksimal bagi masyarakat." (Wilayah Medan Tuntungan, 2 September 2023)

Mengingat akibat dari pertemuan yang dipimpin dengan Pengurus Lapangan Kantor dan Kecamatan Yayasan, Wilayah Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, maka dimaksudkan: (Kota Medan Tuntungan, 2 September 2023) 2023)

“Disiplin kerja, kecepatan kerja, kinerja, dan pengetahuan sangat baik.”

Sehubungan dengan hasil pertemuan yang diarahkan dengan Staf Kantor dan Area Yayasan Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumatera Utara, dapat disimpulkan:

“Fragmentasi pembagian tugas melalui tenaga honorer, kepala bagian, dan koordinator lapangan harus dilakukan. bekerja sama” (Kecamatan Medan Tuntungan, 5 September 2023)

Wawancara Saut Edi Saragi, warga Desa Kemenangan Tani di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan penjelasan sebagai berikut:

“Tidak menyangka ”. (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik buntut pertemuan dengan Ony Ginting, salah satu warga Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, memaknai:

“Jangan punya ide yang paling berkabut”. (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menanggapi akibat pertemuan dengan Darlis, warga Kota Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Wilayah Sumut, beralasan:

“Tidak menyangka” . (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memberikan penjelasan berikut berdasarkan temuan wawancaranya dengan Teruna Irawan:

"Tidak menyangka ". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Menilik akibat pertemuan dengan Fitriah Sinuraya, warga Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kecamatan Sumut, bearti:

"Tidak menyangka ". (5 September 2023, Kecamatan Medan Tuntungan)

Berdasarkan persepsi dan pertemuan yang diarahkan oleh para ilmuwan, cenderung beralasan bahwa variabel yang mempengaruhi desain peraturan Prinsip Fungsional Administrasi (SOP) dan fraktur adalah sekolah, pelaksanaan, disiplin kerja dan kecepatan kerja dalam melaksanakan komponen. Dengan SOP yang jelas dan diskontinuitas yang tidak sepenuhnya ditetapkan, maka penyelenggaraan pembersihan akan berjalan dengan baik, meskipun terkadang ada gangguan jaringan yang mempengaruhi SOP yang masih mengudara. Melaksanakan strategi yang kompleks memerlukan kolaborasi dari banyak pihak. Ketika konstruksi peraturan tidak membantu pelaksanaan suatu strategi, hal ini akan menyebabkan ketidakcukupan dan menggagalkan pelaksanaan strategi. Jadi memahami konstruksi peraturan merupakan komponen penting untuk berkonsentrasi pada pelaksanaan strategi publik. Fragmentasi adalah ketika tanggung jawab suatu kebijakan dibagi ke beberapa badan yang perlu bekerja sama. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diharapkan

untuk melaksanakan suatu strategi, semakin besar ketidakpastian keberhasilan program atau strategi tersebut.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

A. Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Pada Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

1. Komunikasi masih berjalan dengan baik, walaupun masih ada warga yang tidak tahu tentang kebijakan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021, yang mungkin disebabkan ketidaktahuan ataupun ketidakpedulian.
2. Sumber daya kurang baik. Seperti sumber daya manusia pada operator pengangkutan sampah masih sangat terbatas jumlahnya serta anggaran dalam pengadaan alat berat kebersihan (missal : truck, becak) masih berada dalam kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dimana Armada Truck yang dimiliki oleh Kecamatan Medan Tuntungan masih sangat terbatas, dan sebagian besar kondisinya yang masih kurang laik untuk dioperasikan.
3. Disposisi, telah berjalan dengan baik dari segi pengangkatan birokrasi telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber daya manusia yang ada. Walaupun insentif khusus untuk petugas Kebersihan tidak ada tapi dengan adanya uang harian yang diberikan kepada tenaga kontrak yang melakukan pelayanan kebersihan di Kecamatan

Medan Tuntungan Kota Medan menjadi pengganti dana insentif.

4. Struktur Birokrasi belum terlaksana dengan baik. Sedikitnya petugas kebersihan yang ditugaskan dalam pelayanan Kebersihan dan karena seringnya terjadi kerusakan armada pengangkutan sampah mengakibatkan Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang ditentukan kurang berjalan dengan maksimal.

B. Faktor – faktor yang mempengaruhi Faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Pada Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

1. Faktor – faktor yang menjadikan komunikasi kurang baik adalah kurangnya pengetahuan, persepsi, pendidikan, serta lingkungan tempat tinggal masyarakat
2. Faktor – faktor yang menjadikan sumber daya kurang baik adalah kurangnya sumber daya manusia yang bertugas pada pelayanan kebersihan, kurangnya anggaran yang khusus di alokasikan untuk pelayanan Kebersihan, serta kurangnya wewenang dalam mengatur sendiri anggaran pengadaan armada kebersihan.
3. Disposisi telah berjalan cukup baik karena pengangkatan birokrasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Walaupun insentif

khusus yang dialokasikan untuk pelayanan kebersihan tidak ada tetapi diganti dengan uang harian kepada para pelaksana yang melakukan pelayanan kebersihan.

4. Struktur Birokrasi kurang berjalan dengan baik disebabkan masih kurangnya pembagian tugas pada pelaksana pelayanan kebersihan, seringnya terjadi gangguan pada armada pelayanan kebersihan sehingga Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditentukan terkadang tidak terpenuhi.

6.2 Saran

Dari hasil Observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti ingin memberikan saran kepada Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

1. Hendaknya Kecamatan Medan Tuntungan Melakukan penambahan Jumlah Sumber Daya Manusia dan melakukan Pelatihan Peningkatan Kulaitas dan Produktivitas Tenaga SDM Pengelolaan Persampahan.
2. Memperbaharui SOP Pengangkutan sampah yaitu menambahkan rute pengangkutan sampai ke Gang (bukan hanya Jalan Protokol).
3. Kecamatan Medan Tuntungan hendaknya menambah jumlah Armada pengangkut sampah untuk meminimalisir terjadinya penumpukan sampah.

4. Hendaknya Kecamatan Medan Tuntungan melakukan Penggantian Armada pengangkut sampah yang kurang memadai untuk meminimalisir kendala dalam pengangkutan sampah.



Daftar Pustaka

- Akib, H. 2010. *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1.
- Dunn, W. 1998. *Analisa Kebijakan Publik (Terjemahan)*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Edward III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington. D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Ekowati, M.R.L. 2009. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Pustaka Caraka. Surakarta.
- Elmore. R. 1980. *Organizational Models Implementation Of Social Program*. Public Policy.
- Goggin, M. L, Bowman, A, Lester, J.P, and O'Toole, Jr. L. J. 1990. *Implementation Theory and Practice toward a third generation*. Glenview: Scott, Foresman/Litte, Brown. USA.
- Grindle, M.S. 1980. *Political And Policy Implementation in the third World*, Princeton University Press, Princeton New Jersey
- Hill, M. And Hupe. P. 2002. *Implementing Public Policy (Governance In Theory and In Practice)*. Sage Publication. Singapore
- Hjern, B. And C. Hull. 1982. *Implementation Research as Empirical Constitution- alism*. European Journal Political Research.
- Lester, J.P and Stewart J. 2000. *Public Policy; An Evolutionary Approach*. Wadsworth, Second Edition. Australia.
- Lipsky, M. 1971. *Street-Level Bureaucracy and the Analisis of Urban Reform*. Urban Affairs Quarterly.
- Nugroho, R.D. 2009. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*, Gramedia. Jakarta.
- Parsons, W. 2006. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana. Jakarta.
- Patton, E and Savicky, D.S. 1986. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Prentice-Hall. Englewood Cliffe. New York.
- Pressman, J.L and Wildavsky, A.B. 1973. *Implementation*. University of California Press. Berkeley California.
- Purwanto, E.A dan Sulistyastuti, D.R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Resmawan, E, 2015, *The Implementation of Development Policy of Airport and Road Transport Infrastructure in Malinau District*. Disertasi. Universitas Hasanuddin, Makassar

- Sabatier, P.A, and Mazmanian, D. 1980. *The Implementation Of Public Policy ; A Framework Of Analysis*, Policy Studies Journal, Vol. 8, January 1980.
- Sabatier, PA. 1986. *Top-down and Bottom-Up Approach to Implementation Research: A Critical Analysis and Sugested Synthesis*, Journal of Public Policy.
- Subarsono. 2008. *Kebijakan Publik, konsep, teori dan aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sunggono, B. 1994. *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Van Meter D. And C. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process:A Con- septual Framework*. Administration and Society.
- Wahab, S. A. 2012, *Analisis Kebijakan Publik; Teori dan Aplikasinya*, FIA Univer- sitas Brawijaya Malang.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik, Teori Proses, dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta.
- Muchammad, Z.E, 2018. *Analisis Pengelolaan Sampah pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Srese Kota Sampang*. Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 10 No. 4, Oktober 2018.






Foto Bersama Camat Medan Tuntungan



Foto Bersama Sekretaris Medan Tuntungan



Foto Bersama Warga Medan Tuntungan



**WALIKOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, disebutkan "bahwa Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota";
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta untuk optimalisasi pelayanan pengelolaan persampahan, perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan - 20112 Telp : 061-4512412, Fax : 061-4520782 - 061-4579228
Email : sekretariat@pemekmedan.go.id

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEMBALI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
6. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Medan.
8. Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kota Medan yang menjadi Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Pengangkatan penyisipan adalah pengangkatan personil pengelola persampahan untuk menyisip kebutuhan personil pengelola persampahan yang disebabkan beberapa alasan seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan, sehingga keberadaan personil pengelola persampahan tetap sesuai dengan standar kebutuhan SDM.
11. Personil pengelola persampahan adalah orang yang diberi tugas untuk melaksanakan pengelolaan persampahan, direkrut dari masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang antara lain meliputi supir, kenek, bestari, melati, koordinator kecamatan, personil kebersihan kecamatan dan lain-lain yang sejenis.
12. Supir adalah personil yang diberi tugas untuk mengemudikan truk dan/atau mobil pengangkut sampah.
13. Kenek adalah personil yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas dan/atau pekerjaan pada truk dan/atau mobil pengangkut sampah.

14. Bestari adalah personil yang diberi tugas untuk mengangkut sampah dari rumah warga dan/atau tempat lainnya dengan menggunakan becak dan/atau gerobak dorong pengangkut sampah.
15. Melati adalah personil yang diberi tugas untuk menyapu jalan raya dan/atau gang serta taman untuk terpeliharanya kebersihan dan keindahan Kota Medan.
16. Koordinator Kecamatan adalah personil yang diberi tugas untuk mengkoordinir pengelolaan persampahan pada wilayah kecamatan.
17. Koordinator Kelurahan adalah personil yang diberi tugas untuk mengkoordinir pengelolaan persampahan pada wilayah kelurahan.
18. Personil kebersihan kecamatan adalah personil yang diberi tugas untuk pengelolaan kebersihan kecamatan yang direkrut Camat sebelum diundangkannya peraturan wali kota ini.
19. Kendaraan pengangkut sampah adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah yang antara lain meliputi truk, mobil pick up, becak sampah bermotor, gerobak dorong dan lainnya yang sejenis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada kecamatan untuk dapat mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk membagi secara tegas peran, tugas dan fungsi, antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kecamatan sehingga pengelolaan persampahan dapat terlaksana secara efisien, efektif serta optimal sehingga masyarakat pengguna pelayanan dapat terlayani secara baik dan kebersihan, keindahan dan sanitasi Kota terpelihara lebih optimal.

BAB III PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 4

Pengelolaan persampahan meliputi :

- a. Pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di dalam gang dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan truk sampah;

- b. Pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh kendaraan truk sampah;
- c. Pengangkutan sampah dari gedung dan/atau tempat usaha lainnya yang sejenis dan lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh kendaraan truk sampah;
- d. Pengangkutan sampah yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya;
- e. Pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase dan/atau sungai yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya;
- f. Pengangkutan sampah hasil penyapuan jalan dan/atau gang;
- g. Pengangkutan sampah dari pasar-pasar tradisional dan/atau pasar modern;
- h. Penyapuan jalan raya dan/atau gang untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan dan sanitasi Kota;
- i. Pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah;
- j. Pengadaan bahan-bahan untuk kelancaran pengelolaan persampahan;
- k. Penyerahan pembiayaan, personil, prasarana dan sarana, dan dokumentasi pengelolaan persampahan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Camat;
- l. Pendayagunaan dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Camat kepada Lurah, Kepala Lingkungan, dan personil pengelola persampahan.

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di dalam gang dan tidak dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah, untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
 - b. pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh kendaraan truk dan/atau mobil pengangkut sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah;
 - c. pengangkutan sampah dari gedung dan/atau tempat usaha lainnya yang sejenis dan lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah;
 - d. pengangkutan sampah yang menumpuk untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;

- e. pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase dan/atau sungai yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
 - f. pengangkutan sampah hasil penyapuan jalan dan/atau gang untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
 - g. pengangkutan sampah dari pasar-pasar tradisional dan/atau pasar modern untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
 - h. penyapuan jalan raya dan/atau gang untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan dan sanitasi Kota dan sampahnya diangkut ke tempat penampungan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
 - i. pengadaan kendaraan pengangkut sampah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
 - j. pendayagunaan dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Camat kepada Lurah, Kepala Lingkungan, personil pengelola persampahan.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun standar operasional prosedur yang penetapannya dilakukan oleh Camat.

Pasal 6

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka peran, tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan persampahan terdiri dari :

- a. pemeliharaan dan perawatan tempat pemrosesan akhir;
- b. penyusunan *grand design* dan rumusan kebijakan teknis terkait dengan persampahan untuk menanggulangi persoalan persampahan pada masa kini dan masa yang akan datang;
- c. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan persampahan bekerjasama dengan Camat;
- d. penyediaan tempat pembuangan akhir dan tempat penampungan sampah terpadu yang baik dan layak berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
- e. pembinaan, evaluasi dan supervisi secara berkala atas pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan;
- f. melaksanakan kajian, saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam rangka terseenggaranya pengelolaan persampahan;
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lain terkait dengan pengelolaan persampahan yang tidak dilimpahkan kepada Camat.

BAB V
PENYERAHAN PEMBIAYAAN, PRASARANA DAN SARANA, PERSONIL,
DAN DOKUMENTASI

Pasal 7

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan, maka untuk melaksanakan kewenangan dimaksud dilaksanakan penyerahan sumber daya dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Camat terdiri dari pembiayaan, prasarana dan sarana, personil dan dokumentasi.

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Pembiayaan untuk operasional pengelolaan persampahan dialokasikan pada Pos Anggaran Kecamatan yang terdiri dari:
 - a. honor personil pengelola persampahan yang antara lain meliputi supir, kenek, bestari, melati, koordinator kecamatan, koordinator kelurahan, personil kebersihan kecamatan;
 - b. pengadaan alat kebersihan antara lain meliputi sapu, pelengki, sekop, cangkul, garpu besi, dan alat lainnya yang diperlukan;
 - c. pengadaan seragam, topi, masker, sarung tangan dan atribut lainnya bagi petugas kebersihan;
 - d. pengadaan bak tempat penampungan sampah, pengadaan suku cadang dan/atau perawatan kendaraan pengangkut sampah, serta pengadaan perlengkapan lainnya terkait dengan pengelolaan persampahan;
 - e. pengadaan bahan bakar minyak dan oli kendaraan pengangkut sampah;
- (2) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prasarana dan sarana

Pasal 9

- (1) Kendaraan pengangkut sampah, bak penampungan sampah, dan barang inventaris lainnya terkait dengan pengelolaan persampahan diserahkan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Camat yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan atas volume, luas wilayah, jumlah dan jenis pelanggan penerima layanan persampahan sesuai dengan unit kerja kecamatan.

- (2) Serah terima kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Personil

Pasal 10

- (1) Personil pengelolaan persampahan diserahkan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Camat yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan atas volume, luas wilayah, jumlah dan jenis pelanggan penerima layanan persampahan sesuai dengan unit kerja Kecamatan.
- (2) Personil pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi supir, kenek, bestari, melati, koordinator kecamatan, koordinator kelurahan, dan personil kebersihan kecamatan.
- (3) Serah terima personil pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan personil pengelolaan persampahan yang telah diserahkan kepada Camat menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Camat.
- (5) Camat dapat memberhentikan personil pengelolaan persampahan yang disebabkan antara lain:
 - a. indisipliner;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. pemberhentian lainnya disebabkan dan/atau dengan alasan yang nyata dan dapat diterima.
- (6) Pergantian personil pengelolaan persampahan melalui penyisipan dan/atau pengangkatan baru dilaksanakan oleh Camat setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Dokumentasi

Pasal 11

- (1) Dokumentasi yang terkait dengan pengelolaan persampahan yang telah dilimpahkan menjadi kewenangan Camat diserahkan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Camat untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan persampahan.

- (2) serah terima dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Para Asisten Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Pemerintahan sekretariat Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 13

Wali Kota dapat menarik kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat apabila :

- a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena pemerintah daerah mengubah kebijakan;
- b. camat tidak mampu melaksanakannya.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelimpahan kewenangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Camat kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada unit kerja terkait.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas Camat wajib menerapkan prinsip kolaborasi dalam lingkungan kecamatan maupun antar satuan organisasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Camat mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat bertanggung jawab memimpin dan mengkolaborasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Camat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Camat dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Camat memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan honor personil pengelola persampahan yang telah dilimpahkan kepada Camat masih tetap dianggarkan pada pos Dinas Kebersihan dan Pertamanan sampai dengan dilakukannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021 atau sampai dengan dilakukannya penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 di Kecamatan masing-masing.
- (2) Pembayaran honor personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dan permintaan pembayaran dari Camat.

Pasal 17

Biaya perawatan kendaraan pengangkut sampah, bak sampah, pengadaan alat kebersihan, pengadaan seragam, pengadaan bahan bakar minyak dan biaya perawatan/pengadaan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 masih tetap dianggarkan pada pos Dinas Kebersihan dan Pertamanan sampai dengan dilakukannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021 atau sampai dengan dilakukannya penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 di Kecamatan masing-masing.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan dan/atau peraturan tersendiri;
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota, maka peraturan yang mengatur hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 April 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya
PILKEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


INDRA GUNAWAN, S.H
Pembina
NIP. 19701125 199703 1 001